



# **PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**

---

## **LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAMBI TAHUN 2018**

---



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**

Jl. A. Thalib No. 45 Telanaipura Jambi

Telp. (0741) 62695 Fax. (0741) 62751

## DAFTAR ISI

### Halaman

DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR LAMPIRAN .....	ix
DAFTAR GRAFIK .....	x
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB .....	xi
LAPORAN REALISASI ANGGARAN .....	xii
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH .....	xiv
NERACA .....	xv
LAPORAN OPERASIONAL .....	xvii
LAPORAN ARUS KAS .....	xix
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS .....	xxi
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	1
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan .....	1
1.2. Dasar Hukum Pelaporan Keuangan.....	5
1.3. Sistematika Penulisan atas Laporan Keuangan .....	7
1.4. Entitas .....	10
1.5. Kebijakan Konversi .....	11
<b>BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN</b>	
<b>PENCAPAIAN TARGET KINERJA .....</b>	<b>13</b>
2.1. Ekonomi Makro.....	13
2.1.1. Kondisi Perekonomian .....	13
2.1.2. Lingkungan Eksternal dan Internal .....	30
2.1.3. Tantangan Pokok .....	31
2.1.4. Arah Kebijakan Ekonomi Makro .....	34
2.2. Kebijakan Keuangan .....	36
2.3. Pencapaian Target Kinerja .....	36

<b>BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN .....</b>	<b>43</b>
<b>BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI .....</b>	<b>49</b>
4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.....	49
4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	49
4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	49
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan .....	51
<b>BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN .....</b>	<b>65</b>
5.1. Laporan Realisasi Anggaran.....	65
5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.....	87
5.3. Neraca .....	88
5.4. Laporan Operasional .....	130
5.5. Laporan Arus Kas.....	141
5.6. Laporan Perubahan Ekuitas .....	144
<b>BAB VI INFORMASI NON-KEUANGAN.....</b>	<b>153</b>
6.1. Domisili dan Bentuk Hukum Entitas.....	153
6.2. Struktur Organisasi.....	153
6.3. Penggantian Manajemen Pemerintah dalam tahun 2017.....	155
6.4. Informasi Lainnya .....	155
<b>BAB VII PENUTUP.....</b>	<b>156</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 3.1 Ikhtisar Target dan Realisasi Kinerja Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2018.....	43
Tabel 3.2 Perkembangan PAD dari TA 2017 s.d 2018.....	44
Tabel 3.3 Perkembangan Dana Perimbangan TA 2017 - 2018 .....	45
Tabel 3.4 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2018 .....	47
Tabel 3.5 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2018.....	47
Tabel 3.6 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer TA 2018.....	48
Tabel 5.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah periode 2018 dan 2016 .....	66
Tabel 5.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah periode 2018 dan 2017.....	67
Tabel 5.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah periode 2018 dan 2017.....	68
Tabel 5.4 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Periode 2018 dan 2017.....	68
Tabel 5.5 Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum Periode 2018 dan 2017 .....	69
Tabel 5.6 Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha Periode 2018 dan 2017 .....	70
Tabel 5.7 Anggaran dan Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Periode 2018 dan 2017 .....	72
Tabel 5.8 Anggaran dan Realisasi Hasil Perpanjangan IMTA Pemerintah Provinsi Jambi Periode 2018 dan 2017.....	72
Tabel 5.9 Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Periode 2018 dan 2017 .....	73
Tabel 5.10 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Provinsi Jambi Periode 2018 dan 2017 .....	74
Tabel 5.11 Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan Provinsi Jambi Periode 2018 dan 2017 .....	75
Tabel 5.11.1 Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Jambi Periode 2018 dan 2017 .....	75
Tabel 5.11.2 Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Provinsi Jambi Periode 2018 dan 2017.....	76

Tabel 5.11.3 Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum Provinsi Jambi Periode 2018 dan 2017 .....	76
Tabel 5.11.4 Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Provinsi Jambi Periode 2018 dan 2017 .....	77
Tabel 5.12 Anggaran dan Realisasi Dana Transfer Pusat Lainnya Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 dan 2017 .....	77
Tabel 5.13 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 dan 2017 .....	78
Tabel 5.14 Anggaran dan Realisasi Belanja Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 dan 2017 .....	78
Tabel 5.15 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 dan 2017 .....	79
Tabel 5.16 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai per objek Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 dan 2017 .....	79
Tabel 5.17 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 dan 2017 .....	80
Tabel 5.18 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2018 dan 2017 .....	81
Tabel 5.19 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 dan 2017 .....	82
Tabel 5.20 Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2018 dan 2017 .....	83
Tabel 5.21 Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 dan 2017 .....	84
Tabel 5.22 Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Kab/Kota Tahun Anggaran 2018 .....	84
Tabel 5.23 Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Desa Tahun Anggaran 2018 .....	85
Tabel 5.24 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2018 dan 2017 .....	85
Tabel 5.25 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 dan 2017 .....	86
Tabel 5.26 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 dan 2017 .....	86
Tabel 5.27 Rincian Aset Lancar .....	89
Tabel 5.28 Rincian Kas di Kas Daerah .....	89
Tabel 5.29 Rincian Deposito .....	89
Tabel 5.30 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan .....	91
Tabel 5.31 Rincian Kas di Bendahara BLUD .....	91

Tabel 5.32	Rincian Piutang Pendapatan .....	93
Tabel 5.33	Rincian Piutang Pajak per 31 Desember 2018 dan 2017.....	94
Tabel 5.34	Rincian Piutang Retribusi .....	94
Tabel 5.35	Rincian Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan.....	95
Tabel 5.36	Rincian Piutang atas Tagihan PD Angso Putih .....	95
Tabel 5.37	Rincian Piutang Kerjasama (BOT) .....	95
Tabel 5.38	Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah .....	96
Tabel 5.39	Rincian Piutang Lainnya.....	96
Tabel 5.40	Rincian Beban Dibayar Dimuka .....	97
Tabel 5.41	Rincian Persediaan per Jenis.....	97
Tabel 5.42	Rincian Investasi Jangka Panjang.....	98
Tabel 5.43	Rincian Investasi Non Permanen lainnya .....	98
Tabel 5.44	Rincian Saldo Kupem .....	98
Tabel 5.45	KUPEM pola <i>Channeling</i> (tunggakan).....	99
Tabel 5.46	Rekapitulasi Penyisihan Piutang Dana Bergulir KUPEM <i>Channeling</i> Modal Kerja .....	99
Tabel 5.47	Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jambi.....	100
Tabel 5.48	Rincian Ekuitas Bank Jambi .....	101
Tabel 5.49	Rincian Penyertaan Modal di PT. JII.....	101
Tabel 5.50	Rincian Aset Tetap.....	102
Tabel 5.51	Rincian Kendaraan Dinas Roda Dua yang tidak dapat diuji keberadaannya pada Biro Umum.....	107
Tabel 5.52	Rincian Kendaraan Dinas tidak dicatat dalam KIB dan LBMD.....	108
Tabel 5.53	Rincian Kendaraan digunakan oleh PNS yang telah Pensiun.....	108
Tabel 5.54	Rincian Kendaraan Dinas yang digunakan oleh pegawai yang sudah Dimutasi ke OPD Lain .....	108
Tabel 5.55	Rincian Peralatan dan Mesin di Sembilan OPD yang hilang belum diproses Penghapusan dari KIB dan belum diproses TP TGR .....	109
Tabel 5.56	Rincian Peralatan dan Mesin di Sembilan OPD yang hilang sudah proses TPTGR namun belum dihapus pada buku KIB .....	109
Tabel 5.57	Rincian Gedung dan Bangunan dalam proses penghapusan .....	112
Tabel 5.58	Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan .....	118
Tabel 5.59	Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2018 .....	118
Tabel 5.60	Rincian Aset Lainnya.....	119
Tabel 5.61	Kemitraan dengan Pihak Ketiga (BOT).....	120

Tabel 5.62	Rincian Saldo Akumulasi Amortisasi per 31 Desember 2018 .....	125
Tabel 5.63	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Direklas ke Aset Lainnya per 31 Desember 2018 .....	126
Tabel 5.64	Kewajiban Jangka Pendek .....	127
Tabel 5.65	Rincian Utang Bagi Hasil Triwulan III tahun 2018.....	128
Tabel 5.66	Rincian Utang Bagi Hasil Triwulan IV tahun 2017, TW II dan III Tahun 2017 .....	129
Tabel 5.67	Realisasi Pendapatan Daerah - LO Periode 2018 .....	130
Tabel 5.68	Realisasi Pendapatan Asli Daerah - LO Periode 2018 .....	131
Tabel 5.69	Realisasi Pendapatan Pajak Daerah - LO Periode 2018.....	131
Tabel 5.70	Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah - LO Periode 2018 .....	132
Tabel 5.71	Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO .....	133
Tabel 5.72	Realisasi Lain-lain PAD yang Sah - LO Periode 2018 .....	133
Tabel 5.73	Pendapatan Transfer - LO Provinsi Jambi Periode 2018.....	134
Tabel 5.74	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO Periode 2018 .....	134
Tabel 5.75	Pendapatan Hibah Periode 2018 .....	135
Tabel 5.76	Realisasi Beban Provinsi Jambi Periode 2018.....	136
Tabel 5.77	Realisasi Beban Operasi Provinsi Jambi Periode 2018 .....	136
Tabel 5.78	Realisasi Beban Transfer Provinsi Jambi Periode 2018 .....	136
Tabel 5.79	Realisasi Beban Pegawai Provinsi Jambi Periode 2018 .....	136
Tabel 5.80	Realisasi Beban Persediaan Provinsi Jambi Periode 2018 .....	137
Tabel 5.81	Realisasi Beban Jasa Provinsi Jambi Periode 2018.....	137
Tabel 5.82	Realisasi Beban Pemeliharaan Provinsi Jambi Periode 2018.....	137
Tabel 5.83	Realisasi Beban Perjalanan Dinas Provinsi Jambi Periode 2018 .....	138
Tabel 5.84	Realisasi Beban Hibah Provinsi Jambi Periode 2018.....	138
Tabel 5.85	Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi Provinsi Jambi Periode 2018 .....	138
Tabel 5.86	Realisasi Beban Penyusutan OPD Provinsi Jambi 2018 .....	138
Tabel 5.87	Realisasi Beban Amortisasi OPD Provinsi Jambi 2018 .....	140
Tabel 5.88	Rincian Beban Penyisihan Piutang per OPD 2018 .....	140
Tabel 5.89	Rincian Koreksi Ekuitas Lainnya .....	145
Tabel 5.90	Rincian Koreksi Ekuitas Penyesuaian Aset Tetap pada RSJ dan Dinas Kesehatan .....	146
Tabel 5.91	Rincian Pengurangan Aset Tetap karena Nilai di Bawah Kapitalisasi .....	146

Tabel 5.92	Rincian Pengurangan Aset Tetap karena Reklasifikasi Aset .....	146
Tabel 5.93	Rincian Pengurangan Aset Tetap karena Salah Penganggaran .....	147
Tabel 5.94	Rincian Pertambahan dan Pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap .....	147
Tabel 5.95	Rincian Penambahan Aset Lainnya karena Reklasifikasi Aset .....	148
Tabel 5.96	Rincian Penambahan Aset Lainnya karena Tuntutan Ganti Kerugian Daerah .....	148
Tabel 5.97	Rincian Pengurangan Aset Lainnya karena Mutasi antar OPD .....	149
Tabel 5.98	Rincian Pengurangan Aset Lainnya karena Penghapusan Aset Lainnya .....	149
Tabel 5.99	Rincian Penambahan Mutasi Masuk dan Keluar Aset Tetap Berupa Hibah Aset .....	150
Tabel 5.100	Rincian Penambahan Mutasi Masuk dan Keluar Aset antar OPD ....	150
Tabel 5.101	Rincian Reklasifikasi Aset .....	150
Tabel 5.102	Rincian Pengurangan berupa Penghapusan Aset.....	151
Tabel 5.103	Rincian Pengurangan berupa Aset dibawah Nilai Kapitalisasi .....	151
Tabel 5.104	Rincian Penyesuaian Kewajiban .....	152
Tabel 5.105	Rincian Koreksi Ekuitas Lain-lain .....	152



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- Lampiran 2 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2017
- Lampiran 3 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2017
- Lampiran 4 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2017
- Lampiran 5 Daftar Saldo Deposito 1 Bulan
- Lampiran 6 Rincian saldo kas di bendahara BOS
- Lampiran 7 Piutang Pajak dan BBNKB
- Lampiran 8 Piutang Retribusi
- Lampiran 9 Piutang Kekayaan yang dipisahkan
- Lampiran 10 Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- Lampiran 11 Piutang Lainnya
- Lampiran 12 Rincian Beban dibayar dimuka
- Lampiran 13 Daftar Persediaan
- Lampiran 14 Perhitungan Penyisihan KUPEM Tak Tertagih
- Lampiran 15 Rekening Penampungan KUPEM *Channeling*
- Lampiran 16 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan Mesin Tahun 2017
- Lampiran 17 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2017
- Lampiran 18 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun 2017
- Lampiran 19 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2017
- Lampiran 20 Lampiran Koreksi Ekuitas (Penyusutan Aset Tetap)
- Lampiran 21 Daftar Aset Rusak Berat

## DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 3.1 Perkembangan Target dan Realisasi PAD TA 2013 s.d. 2017 ....	44
Grafik 3.2 Perkembangan Target dan Realisasi Dana Perimbangan TA 2013 s.d 2017 .....	46
Grafik 5.1 Komposisi Realisasi Pendapatan - LRA TA 2017 .....	66
Grafik 5.2 Komposisi Realisasi Pendapatan - LO TA 2017 .....	130



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN**  
**DAN PENCATATAN SIPIL**


Jalan A. Thalib No. 45 Telanaipura Jambi  
Telp. (0741) 62731, Fax (0741) 62731, Website : [www.sosdukcapil.jambi.go.id](http://www.sosdukcapil.jambi.go.id)

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, (c) Neraca, (d) Laporan Operasional, (e) Laporan Arus Kas, (f) Laporan Perubahan Ekuitas dan (g) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah direview oleh Inspektorat Provinsi Jambi dan disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi Pelaksanaan Anggaran, Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Operasional Keuangan, Perubahan Ekuitas, Arus Kas dan Posisi Keuangan serta Catatan atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jambi, 6 Februari 2019  
Kepala Dinas



**ARIET MENDAR, SE**  
Pembina Utama Madya  
Nip.19670307 199903 1 004



# **PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**

## **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

### **TAHUN ANGGARAN 2018**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Jambi khususnya Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2018.

LKPD yang disusun ini meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada

Pemerintah Daerah. LKPD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dengan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, beban, aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas.

Disadari bersama bahwa keberhasilan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri akan dapat berhasil dan berdaya guna apabila aspek perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan di bidang pemerintahan dan keuangan saling memberikan umpan balik.

Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bagian dari salah satu jawaban dari serangkaian kebijakan kemandirian suatu daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri.

Dalam rangka mewujudkan terlaksananya pembangunan dan kemasyarakatan, maka pemerintah senantiasa memprogramkan segala kegiatan berdasarkan atas skala prioritas, mengingat kebutuhan pembangunan yang semakin meningkat dan kompleks sedangkan dana relatif terbatas. Berdasarkan skala prioritas tersebut maka Pemerintah Daerah menjabarkan program/kegiatan pembangunan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang salah satu isinya mewajibkan pemerintah daerah membuat LKPD yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dengan APBD, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

LKPD Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Penggunaan dana sebagai sumber pembiayaan kegiatan Pemerintah Daerah harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan, efektif, efisien dan akuntabel.

LKPD Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Provinsi Jambi TA 2018 pada hakikatnya merupakan perwujudan kewajiban Gubernur Jambi kepada DPRD atas pelaksanaan APBD TA 2018. Oleh karena itu dengan penyusunan Laporan Keuangan Provinsi Jambi ini dapat memberikan informasi mengenai kinerja keuangan daerah dan diharapkan dapat bermanfaat untuk peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Jambi.

LKPD Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Provinsi Jambi disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Provinsi Jambi selama satu periode pelaporan. Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Provinsi Jambi mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan antara lain:

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan tingkat ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

#### 4. Keseimbangan Antargenerasi

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

#### 5. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari:

##### 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran merupakan salah satu komponen laporan keuangan Pemerintah Daerah yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan.

##### 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

##### 3. Neraca

Neraca pemerintah daerah merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada tanggal tertentu.

##### 4. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Daerah yang tercermin dalam Pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional Pemerintah Daerah.

#### 5. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan dan perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

#### 6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

#### 7. Catatan atas Laporan Keuangan

Merupakan penjelasan terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas, termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan serta kewajiban kontijensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan. Entitas pelaporan adalah pemerintah daerah atau satuan organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

### **1.2. Dasar Hukum Pelaporan Keuangan**

Pelaporan keuangan pemerintah daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur Keuangan Daerah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017;
12. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 64 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017.
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017;
14. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 36 Tahun 2017 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017.
15. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
16. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Gubernur Jambi No 25 Tahun 2017 Tentang Kebijakan akuntansi Persediaan.

17. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi.

### **1.3. Sistematika Penulisan atas Laporan Keuangan**

Unsur Laporan Keuangan ini menggunakan format sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu sebagai berikut:

#### **1. Laporan Realisasi Anggaran**

Menyajikan informasi pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pelaksanaan APBD pada akhir tahun anggaran yang menggambarkan perbandingan antara anggaran Pendapatan, Belanja, Surplus/Defisit, dan Pembiayaan dengan realisasinya dalam periode satu tahun.

Penyajian Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari realisasi Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit- LRA dan Pembiayaan yang dibandingkan dengan Anggarannya sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2017 Tanggal 29 Desember 2017 tentang APBD Tahun Anggaran 2018

#### **2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)**

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan ini menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos seperti Saldo Anggaran Lebih Awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.

#### **3. Neraca**

Neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan pada akhir periode mengenai Aset (kekayaan), Kewajiban (utang) dan Ekuitas dari suatu entitas. Unsur yang dicakup dalam neraca terdiri atas Aset, Kewajiban, dan Ekuitas.

Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- 1) **Aset** adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya;
- 2) **Kewajiban** adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah;
- 3) **Ekuitas** adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara total Aset dengan total Kewajiban pemerintah daerah.

#### **4. Laporan Operasional**

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyediakan informasi seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam Pendapatan-LO, beban dan Surplus/Defisit Operasional dari suatu entitas pelaporan

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan Pos-pos:

- 1) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
- 2) Beban dari kegiatan operasional;
- 3) Surplus/defisit dari Operasi;
- 4) Kegiatan Non Operasional;
- 5) Surplus/Defisit sebelum pos Luar Biasa;
- 6) Pos luar biasa; dan
- 7) Surplus/defisit-LO.

#### **5. Laporan Arus Kas**

Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang didefinisikan sebagai berikut:

- 1) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah;
- 2) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.

#### **6. Laporan Perubahan Ekuitas**

Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang menyajikan pos-pos:

- 1) Ekuitas awal;
- 2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
  - Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, dan
  - Perubahan nilai asset tetap karena revaluasi asset tetap;
- 4) Ekuitas akhir.

#### **7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)**

Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan, yang memuat penjelasan naratif maupun rincian dari angka yang tercantum dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE. Di samping itu juga mencakup informasi mengenai ekonomi makro, kebijakan keuangan, dan hal-hal lainnya. CaLK dibuat untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;

- 2) Informasi tentang Kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- 3) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- 4) Informasi tentang dasar penyajian laporan Keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- 5) Rincian penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- 6) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan dan;
- 7) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

#### **1.4. Entitas**

Untuk TA 2018, entitas dalam Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Provinsi Jambi yang tercakup dalam Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi.

#### **1.5. Kebijakan Konversi**

Mengingat penyusunan dan penyajian APBD Provinsi Jambi TA 2018 dan pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, maka untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 bahwa LKPD sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, maka penyusunan dan penyajian LKPD Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi TA 2018 dilakukan dengan melakukan konversi kepada Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013.

Konversi yang dilakukan mencakup jenis laporan, basis akuntansi, pengungkapan pos Laporan Keuangan, struktur APBD (Pendapatan, Belanja, Transfer dan Pembiayaan), klasifikasi anggaran (Pendapatan, Belanja, Transfer dan

Pembiayaan), serta Catatan atas Laporan Keuangan. Konversi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan dilakukan dengan cara melacak kembali (*trace back*) pos-pos laporan keuangan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 dengan pos-pos laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan. Pelaksanaan konversi pos-pos laporan keuangan didasarkan pada Buletin Teknis Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Konversi dan khusus untuk penyajian belanja daerah didasarkan pada Buletin Teknis Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah, dimana dilakukan reklasifikasi untuk Belanja Operasional dan Belanja Modal.

## **BAB II**

### **EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA**

#### **2.1. Ekonomi Makro**

Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jambi tahun 2018 memberikan gambaran tentang ekonomi makro dan pembiayaan pembangunan yang dibutuhkan tahun 2018 dengan diformulasikan melalui prioritas pembangunan serta langkah kebijakan yang diambil guna mengantisipasi berbagai tantangan pembangunan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2018.

##### **2.1.1. Kondisi Perekonomian.**

Perekonomian Jambi pada tahun 2018 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada Triwulan IV 2018 didorong oleh perbaikan kinerja hampir seluruh sektor lapangan usaha, terutama konstruksi sejalan dengan meningkatnya realisasi proyek fisik pemerintah dan swasta sesuai pola siklikal pada akhir tahun. Perekonomian Jambi pada Triwulan IV 2018 juga ditopang oleh sektor pertambangan dan penggalian pengaruh kenaikan produksi migas dan batu bara dibandingkan triwulan sebelumnya yang didukung tren peningkatan harga komoditas migas dan batu bara internasional.

Dari sisi pengeluaran, meningkatnya pertumbuhan ekonomi Jambi pada Triwulan IV 2018 disebabkan meningkatnya ekspor barang dan jasa terutama ditopang oleh ekspor komoditas pertambangan sejalan dengan perbaikan harga batu bara internasional dan peningkatan produksi baik dari batu bara maupun minyak dan gas bumi. Selain itu, pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pemerintah yang relatif cukup baik dapat menopang perekonomian Jambi dengan laju pertumbuhan.

Menurut andil terhadap pertumbuhan ekonomi Triwulan IV 2018, sektor pertambangan dan penggalian menyumbangkan andil tertinggi pada pertumbuhan ekonomi diikuti oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan konstruksi serta perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor.

Prospek perbaikan kinerja sektor pertambangan dan penggalian didukung oleh hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang dilakukan Bank Indonesia Provinsi Jambi pada Triwulan IV 2018 yang menunjukkan bahwa pelaku usaha disektor pertambangan dan penggalian, sementara dari sisi pengeluaran, sentimen peningkatan harga komoditas internasional diperkirakan akan mendorong peningkatan produksi komoditas karet, migas, dan batu bara sehingga pada gilirannya akan berdampak pada membaiknya kinerja ekspor, serta terjaganya daya beli (konsumsi) masyarakat yang menjadi penopang utama pertumbuhan daerah. Selain itu, pelaksanaan Pilkada serentak di 3 (tiga) Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi diperkirakan dapat mendorong akselerasi pertumbuhan kelompok konsumsi Lembaga Non Provit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) dan konsumsi pemerintah.

Pertumbuhan ekonomi masih bersumber dari sektor utama Provinsi Jambi yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor reparasi mobil dan sepeda motor. Pertumbuhan ekonomi pada tahun berjalan akan didorong kenaikan permintaan bahan mentah sejalan dengan pemulihan ekonomi dunia yang lebih cepat dari perkiraan terutama prospek negara tujuan utama ekspor seperti Amerika Serikat, Tiongkok dan Jepang.

#### a. Neraca Perdagangan.

Perkembangan Ekspor Provinsi Jambi tumbuh pada Triwulan IV 2018, melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan ekspor didorong oleh peningkatan kinerja ekspor batu bara seiring membaiknya harga komoditas di pasar internasional.

Sementara impor (dari luar daerah dan luar negeri) pada triwulan berjalan mengalami kontraksi, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Dengan komoditas impor non migas terbesar disumbangkan oleh kelompok kertas dan bubur kertas serta mesin industri dan perlengkapannya.

#### 1.1. Ekspor Luar Negeri Non Migas Provinsi Jambi

Data perkembangan ekspor dan impor luar negeri non migas Provinsi Jambi menunjukkan terjaganya pertumbuhan ekspor dibandingkan triwulan



sebelumnya disertai pelemahan kinerja impor yang mengalami kontraksi pada Triwulan IV 2018.

Pertumbuhan ekspor pada triwulan laporan terutama bersumber dari peningkatan ekspor batu bara sejalan dengan kenaikan harga komoditas dunia. Berdasarkan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), meskipun masih lebih rendah dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya.

Sementara, nilai impor luar negeri non migas mengalami kontraksi yang lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya.

Nilai ekspor terbesar masih disumbangkan oleh komoditas karet mentah (*crude rubber*, diikuti oleh komoditas *pulp*, kertas, kertas karton dan olahannya. Komoditas minyak lemak buah-buahan dan sayuran.

Ekspor komoditas karet mentah mencatat pertumbuhan positif pada Triwulan IV 2018 mengalami kontraksi dibandingkan triwulan sebelumnya yang disebabkan masih lemahnya harga karet internasional pada triwulan laporan. Tingginya jumlah persediaan karet di negara importir utama seperti Tiongkok dan Jepang menjadi salah satu faktor yang menahan kenaikan harga karet internasional sehingga kinerja ekspor komoditas karet mentah relatif terbatas pada Triwulan IV 2018. Namun demikian, harga karet lokal masih mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya.

Pada triwulan laporan, nilai ekspor komoditas minyak dan lemak meningkat dibanding triwulan sebelumnya didukung stabilnya harga CPO, diikuti oleh komoditas batu bara seiring membaiknya harga komoditas dipasar internasional. Disisilain, ekspor komoditas pulp dan olahannya juga tercatat masih dalam tren pertumbuhan positif pada Triwulan IV 2018.

Pangsa ekspor non migas berdasarkan negara tujuan menunjukkan bahwa Tiongkok masih menjadi negara tujuan utama untuk ekspor komoditas unggulan Jambi, diikuti oleh Amerika Serikat dan Jepang.

## 1.2. Impor Luar Negeri Non Migas Provinsi Jambi

Perkembangan impor non migas pada Triwulan IV 2018 menurun dibandingkan triwulan sebelumnya. Pelemahan kinerja impor pada triwulan laporan bersumber dari menurunnya impor mesin pembangkit tenaga, pupuk dan mineral alam lainnya, kertas dan dan lain-

lainnya. Penurunan tersebut sejalan dengan kontraksi pertumbuhan pada sektor Industri Pengolahan pada triwulan laporan mengakibatkan turunnya permintaan terhadap bahan baku dan pengadaan mesin penunjang produksi. Berdasarkan pangsaanya, kelompok kertas dan bubur kertas tercatat menjadi penyumbang terbesar impor non migas 2018. Kertas dan bubur kertas dibutuhkan digunakan sebagai bahan baku penolong untuk kegiatan produksi produk jadi kertas, bubur kertas dan olahan kertas.

Kontributor impor berikutnya berasal dari kelompok mesin industri dan perlengkapannya.

b. Laju inflasi.

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga secara umum dan berkelanjutan yang berkaitan dengan mekanisme pasar antara lain *supply* barang yang terbatas dan peningkatan permintaan yang tinggi sehingga menimbulkan kenaikan harga.

Inflasi di Provinsi Jambi terutama disebabkan oleh inflasi pada kelompok *administered prices* lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Inflasi juga terjadi pada komoditas inti (*core inflation*). Sementara inflasi bahan pangan bergejolak (*volatile foods*) masih tercatat mengalami deflasi.

2.1. Kelompok Bahan Makanan

Kelompok bahan makanan mengalami deflasi. Pada triwulan sebelumnya, kelompok ini mengalami deflasi. Secara triwulanan, kelompok bahan makanan mengalami inflasi, pada triwulan sebelumnya mengalami deflasi. Meningkatnya inflasi bahan makanan dipicu inflasi pada sub kelompok daging dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami inflasi. Hal ini sejalan dengan pemantauan harga oleh Disperindag Provinsi Jambi yang mencatat kenaikan harga rata-rata daging ayam broiler dan daging sapi. Melanjuti periode sebelumnya, sub kelompok bumbu-bumbuan tercatat mengalami deflasi yang menurun. Masih terjadinya deflasi pada sub kelompok ini akibat menurunnya harga rata-rata cabai merah keriting dan bawang merah di pasaran.

Sub kelompok ikan segar mengalami inflasi sebesar ,lebih tinggi dibandingkan inflasi pada triwulan sebelumnya . Inflasi sub kelompok ini dipicu kenaikan harga dencis, ikan nila, dan udang basah. Sama halnya dengan sub kelompok ikan segar, pada sub kelompok ikan diawetkan juga mengalami inflasi , sedikit menurun dibandingkan inflasi triwulan sebelumnya. Inflasi sub kelompok ini dipicu kenaikan harga ikan teri.

Sub kelompok padi - padian, umbi – umbian dan hasilnya mengalami inflasi, lebih tinggi dibandingkan inflasi pada triwulan sebelumnya . Inflasi pada sub kelompok ini terutama disebabkan inflasi beras. Hal ini diperkirakan sebagai dampak dari penetapan HET (Harga Eceran Tertinggi) oleh pemerintah untuk beras itu, kenaikan harga beras juga diakibatkan oleh masuknya masa tanam padi sehingga pasokan beras di pasaran berkurang yang mengakibatkan harga gabah kering petani mengalami peningkatan.

Sementara itu, mie kering instan sebagai komoditas lain penyumbang inflasi pada sub kelompok bahan makanan lainnya tercatat mengalami inflasi, setelah triwulan sebelumnya mengalami inflasi. Hal ini sejalan dengan meningkatnya harga gandum internasional sebagai bahan baku utama pembuat mie meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 2018.

Sub kelompok lemak dan minyak mengalami deflasi pada triwulan laporan, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami inflasi, deflasi pada sub kelompok tersebut terutama disebabkan komoditas minyak goreng. Deflasi dalam komoditas ini sejalan dengan pemantauan harga Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi yang menunjukkan adanya penurunan harga minyak goreng pada triwulan yang sama pada tahun sebelumnya pada Triwulan IV 2018.

## 2.2. Kelompok Makanan Jadi, Minuman , Rokok dan Tembakau.

Kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau mengalami inflasi dengan sumbangan inflasi, sedikit lebih rendah dibandingkan inflasi pada triwulan sebelumnya . Apabila dilihat secara triwulanan, inflasi makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau), lebih rendah dibandingkan inflasi triwulan.

Berdasarkan sub kelompoknya, inflasi tertinggi tercatat pada sub kelompok tembakau dan minuman beralkohol dan secara triwulanan mengalami inflasi disebabkan kenaikan harga produk rokok kretek filter seiring penyesuaian harga produk rokok secara bertahap. Sub kelompok makanan jadi juga mengalami inflasi atau secara triwulanan. Sementara itu, sub kelompok minuman yang tidak beralkohol mengalami deflasi atau secara triwulanan deflasi sebesar didorong oleh penurunan harga gula pasir deflasi dan air kemasan deflasi.

### 2.3. Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar

Kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar pada Triwulan IV 2018 mengalami inflasi dengan sumbangan sedikit menurun dibandingkan triwulan sebelumnya. Secara triwulanan, kelompok ini mengalami inflasi

Tingginya inflasi tahunan terutama disebabkan inflasi sub kelompok bahan bakar, penerangan dan air, meskipun tidak setinggi triwulan sebelumnya. Inflasi tersebut terutama didorong kenaikan tarif listrik sebagai dampak kebijakan pencabutan subsidi listrik bagi rumah tangga mampu yang dilakukan secara bertahap pada bulan Januari, Maret, dan Mei 2018.

Sub kelompok biaya tempat tinggal mengalami penurunan dari inflasi pada triwulan sebelumnya menjadi pada triwulan laporan seiring inflasi pada komoditas batu bata/batu tela dan kontrak rumah.

### 2.4. Kelompok Sandang

Kelompok sandang pada Triwulan IV-2018 secara tahunan mengalami inflasi sebesar dengan sumbangan inflasi, tidak berubah dibandingkan inflasi triwulan sebelumnya, namun secara triwulanan, kelompok sandang mengalami deflasi.

Secara sub kelompok, kenaikan inflasi kelompok ini didorong inflasi sub kelompok barang pribadi dan sandang lain yang lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Inflasi terutama disebabkan kenaikan harga emas perhiasan. Kenaikan dalam komoditas emas perhiasan sejalan dengan kenaikan harga rata-rata emas internasional.

Sub kelompok sandang anak-anak mengalami inflasi sebesar yang lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Inflasi terutama disebabkan kenaikan harga baju anak stelan . Sub kelompok sandang laki-laki juga mengalami inflasi, sedikit lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang terutama disebabkan kenaikan harga t-shirt pria . Sub kelompok sandang wanita mengalami inflasi, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya . Inflasi terutama disebabkan kenaikan harga pembalut wanita.

#### 2.5. Kelompok Kesehatan

Komoditi yang tergabung dalam kelompok kesehatan mengalami inflasi tahunan dengan sumbangan inflasi, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya . Sementara itu, secara triwulanan tercatat mengalami inflasi dengan sumbangan inflasi. Inflasi terutama bersumber dari sub kelompok perawatan jasmani dan kosmetika meskipun menurun dibandingkan triwulan sebelumnya . Inflasi sub kelompok ini terutama disebabkan oleh kenaikan harga sabun mandi. Sub kelompok jasa perawatan jasmani mengalami inflasi sebesar yang lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya, dengan inflasi triwulanan. Sub sektor jasa kesehatan juga mengalami inflasi tidak berbeda dibandingkan triwulan sebelumnya. Secara triwulanan, sub sektor jasa kesehatan tidak mengalami inflasi atau. Inflasi sub sektor ini terutama disebabkan kenaikan tarif rumah sakit.

Sementaraitu, sub kelompok obat-obatan mengalami deflasi lebih rendah dibandingkan deflasi triwulan sebelumnya yang dipicu deflasi obat dengan resep.

#### 2.6. Kelompok Pendidikan, Rekreasi, dan Olah raga.

Kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga mengalami inflasi tahunan dengan sumbangan inflasi menurun dibandingkan inflasi triwulan sebelumnya. Sementara itu, inflasi secara triwulanan dengan sumbangan inflasi. Inflasi terutama disumbangkan oleh sub kelompok kursus-kursus/pelatihan yang didorong kenaikan biaya bimbingan belajar. Inflasi juga terjadi pada sub kelompok jasa pendidikan yang terutama disebabkan kenaikan biaya sekolah dasar. Sub kelompok perlengkapan/peralatan

pendidikan mengalami inflasi, seiring dengan naiknya harga buku pelajaran SD.

Sementara itu, sub kelompok rekreasi mengalami deflasi sebesar lebih dalam dibandingkan deflasi pada triwulan sebelumnya.

## 2.7. Kelompok Transport, Komunikasi dan Jasa Keuangan.

Secara tahunan, kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan mengalami inflasi dengan kontribusi inflasi, setelah triwulan sebelumnya mengalami deflasi. Secara triwulanan, kelompok ini tercatat mengalami inflasi dengan sumbangan inflasi.

Inflasi yang terjadi pada sub kelompok komunikasi dan pengiriman mengalami inflasi, menurun dibandingkan inflasi triwulan sebelumnya yang didorong kenaikan tarif pulsa telepon selular . Deflasi pada kelompok ini berasal dari deflasi yang terjadi pada sub kelompok transport, setelah triwulan sebelumnya mengalami inflasi yang dipicu oleh penurunan harga tiket angkutan udara.

Sub kelompok sarana dan penunjang transport mengalami inflasi, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang didorong kenaikan biaya perpanjangan STNK . Sementara itu sub kelompok jasa keuangan mengalami inflasi akibat kenaikan biaya kartu atm dan asuransi. Sub kelompok transport, setelah triwulan sebelumnya mengalami deflasi yang dipicu oleh peningkatan harga bahan pelumas, bensin dan sepeda motor .

## c. Keuangan Daerah.

Keuangan Daerah pada Dinas Sosial dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi yang tercermin dalam APBD Provinsi Jambi dijelaskan bahwa sumber pembiayaan pembangunan diperoleh dari berbagai sumber diantaranya berasal dari pendapatan asli daerah berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu, pajak dan retribusi daerah, dana perimbangan yang terdiri dari bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum, dan penerimaan lain-lain yang sah.

Dari semua penerimaan, kontribusi terbesar berasal dari instansi yang lebih tinggi atau bantuan dari pemerintah pusat, sedangkan sumber penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) masih terlalu kecil dibandingkan dengan bantuan pusat. Hal ini menunjukkan

bahwa Provinsi Jambi selama ini dalam membiayai administrasi pemerintahan maupun pembangunan masih sangat tergantung dari pemerintah pusat.

Secara umum gambaran perkembangan dan realisasi pendapatan daerah Provinsi Jambi tahun 2018 memperlihatkan adanya peningkatan yang cukup signifikan.

Pada sisi Pendapatan Daerah, untuk Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari pajak dan retribusi daerah, realisasinya melebihi target yang ditetapkan, yaitu dari target sebesar **Rp.32.000.000.00 terealisasi sebesar Rp.27.500.000 atau 85.94%**, dibandingkan dengan tahun lalu Pendapatan retribusi daerah mengalami kenaikan sebesar Rp.12.470.000,00 atau 45.35% mengalami peningkatan ini disebabkan karena sarana dan prasarana mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sehingga otomatis berimbas pula pada peningkatan sewa pada retribusi daerah.

Dari sisi belanja daerah yang terdiri dari belanja Operasi dan belanja modal selama tahun 2018, mengalami efisiensi dari jumlah anggaran sebesar **Rp.27.789.573.254.00, terealisasi sebesar Rp.25.015.338.839.00 90.02%**. Namun demikian terjadi peningkatan alokasi anggaran untuk sektor Sarana dan Prasarana Belanja Modal.

Dari uraian di atas dapat terlihat bahwa meningkatnya realisasi melalui peningkatan kualitas pertumbuhan, serta didorong oleh pertumbuhan ekonomi dan pemantapan stabilitas ekonomi akan dapat dicapai. Dengan demikian Provinsi Jambi akan mampu mengurangi angka pengangguran dan laju pertumbuhan penduduk miskin. Kondisi perekonomian seperti ini yang bersinergi dengan keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan akan membawa Provinsi Jambi pada kemajuan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Sampai dengan Triwulan IV 2018, realisasi pendapatan Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi sebesar Rp.27.500.000.00 atau mencapai 85.94% dari Target pada APBD-P tahun 2017 sebesar Rp.15.030.000.00.

Sementara itu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapatkan melalui pajak retribusi, sampai dengan Triwulan IV 2018 mencapai Rp.27.500.000.00 atau mencapai 85.94% dari Target pada APBD-P tahun 2017 sebesar Rp.15.030.000.00. dari total Pendapatan. Nilai pendapatan

tersebut meningkat **28,14%** dibanding periode yang sama pada tahun 2017 yang hanya sebesar Rp. 15.030.000.00.

Realisasi belanja Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi mencapai Rp.25.015.338.839.00 terealisasi 90.02% dari APBD-P 2017 **atau Rp.21.160.126.498.00**, realisasi tersebut baik secara nominal maupun serapan terpantau lebih tinggi dibandingkan periode yang sama ditahun 2018. Berdasarkan jenisnya, realisasi belanja terutama berasal dari belanja operasional yang tercatat sebesar Rp.23.603.706.988.00 dengan pangsa sebesar 89.81% dari total belanja Triwulan IV 2018.

Komponen belanja operasional terbesar adalah alokasi belanja untuk belanja pegawai yang mencapai Rp.15.269.877.985.00 atau 89.06 % dari belanja operasional, kemudian belanja barang Rp.8.333.829.003.00 atau 91.21% dari belanja operasional dan diikuti oleh belanja Modal Rp.1.411.631.851.00 atau 91.21% dari belanja operasional.

Realiasi belanja modal di tahun 2018 hanya sebesar Rp. 1.411.631.851.00 pada APBD-P 2018 naik dari tahun 2017 yang terealisasi sebesar Rp.224.947.200 terhadap total belanja atau lebih rendah bila dibandingkan pangsa belanja modal pada Triwulan IV 2018 yang mencapai 93.66%.

Penurunan belanja modal tersebut bersumber dari menurunnya realisasi belanja jalan, irigasi dan jaringan serta belanja tanah. Sampai dengan Triwulan IV 2018, belanja jalan, irigasi dan jaringan mencapai sebesar Rp.0 atau 0% dari target APBD-P2018 terkontraksi dibandingkan periode yang sama tahun 2017.

d. Kebutuhan investasi dan sumber pembiayaan.

Salah satu masalah penting guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan basis ekonomi yang baik adalah tingkat efisiensi penggunaan modal. Secara makro efisiensi penggunaan modal dapat diukur dengan konsep ICOR (*Incremental Capital Output Ratio*) yaitu rasio antara proporsi investasi terhadap PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi, atau dengan kata lain ICOR merupakan besar satuan kapital (investasi) yang dibutuhkan untuk mencapai satu satuan produksi dimana semakin kecil nilai ICOR maka pemanfaatan modal dalam proses produksi makin efisien.



Ada beberapa faktor yang mempengaruhi investasi dan sekaligus menjadi pertimbangan investor untuk menanamkan modalnya antara lain sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), stabilitas politik dan perekonomian.

Dalam upaya peningkatan penerimaan daerah, selain melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan komponen penerimaan daerah juga dilakukan langkah persuasif dengan mengajak setiap perusahaan yang memiliki investasi di Provinsi Jambi agar berkantor di Kota Jambi. Dengan demikian dari segi Tabel Arus Dana (*Flow of Fund*), uang yang dihasilkan di Provinsi Jambi sebagian besar akan kembali ke Provinsi Jambi. Investasi fasilitas yang dilakukan oleh swasta baik melalui PMDN maupun PMA sangat tergantung pada seberapa menarik Jambi sebagai investasi yang menguntungkan.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan investasi daerah adalah:

1. Deregulasi  
peraturan daerah untuk dapat meningkatkan minat berinvestasi di Provinsi Jambi;
2. Kerjasama  
antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan pihak swasta atau dengan pemerintah lain dengan perjanjian yang disepakati;
3. Kerjasama  
antara BUMD dan pihak swasta;
4. Kegiatan  
investasi diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana investasi ditujukan pada kegiatan-kegiatan yang dapat melibatkan peran masyarakat luas seperti sektor tanaman pangan, kehutanan, perkebunan, peternakan, dan perikanan kemudian pengembangan industri hilir dan pengolahan yang berbasis pertanian dan kelautan, perkebunan, listrik, dan industri manufaktur;
5. Mendorong  
peningkatan investasi langsung dari negara lain yaitu melalui skema FDI (*foreign direct investment*);
6. Mendorong  
investasi swasta melalui skema investasi fasilitas PMA dan PMDN;

7. Mendorong investasi masyarakat yaitu investasi non fasilitas yang banyak dilakukan oleh masyarakat lokal dan masyarakat menengah kebawah;

#### 2.1.2. Lingkungan Eksternal dan Internal.

Gambaran ekonomi Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun 2018 akan dipengaruhi lingkungan eksternal sebagai akibat semakin meningkatnya integrasi perekonomian dunia yang pada satu pihak akan menciptakan peluang yang lebih besar bagi perekonomian daerah, tetapi dilain pihak juga menuntut daya saing perekonomian daerah yang lebih tinggi. Dorongan eksternal bagi perekonomian daerah Jambi berasal dari perekonomian regional dan nasional serta negara tetangga yang diperkirakan masih menjadi penggerak perekonomian dunia dan pasar dari komoditi ekspor negara berkembang yang diperkirakan tetap menjadi kawasan dinamis dengan motor penggerak perekonomian negara-negara industri di Asia lainnya.

Adapun lingkungan internal yang diperkirakan berpengaruh positif terhadap perekonomian daerah dalam tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Ekspektasi masyarakat tetap kuat didorong oleh rencana dan pelaksanaan program-program pembangunan yang terarah dan konsisten sesuai dengan dokumen perencanaan dan melalui tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan;
2. Pemerintahan yang kuat dan didukung oleh seluruh masyarakat akan mempercepat penyelesaian konflik kebijakan antara pusat dan daerah, kebijakan lintas sektor, serta kebijakan-kebijakan sektoral yang menghambat terciptanya iklim usaha yang sehat yang pada gilirannya akan menciptakan kepastian hukum bagi peningkatan kegiatan ekonomi;
3. Sejalan dengan meningkatnya kepastian politik, kemampuan untuk menegakkan keamanan dan ketertiban serta pelaksanaan hukum, termasuk dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, juga meningkat;
4. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap berbagai pelaksanaan program pembangunan pada gilirannya akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi.

#### 2.1.3. Tantangan Pokok

Dengan kemajuan yang dicapai dan masalah yang dihadapi hingga tahun 2018, tantangan pokok yang dihadapi tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi. Dengan jumlah pengangguran yang semakin bertambah, kualitas pertumbuhan perlu ditingkatkan agar kegiatan ekonomi dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih besar dan mengurangi jumlah penduduk miskin. Sejak krisis, lapangan kerja yang diciptakan oleh kegiatan ekonomi makin menurun, kerawanan pangan dan kurangnya penanganan masalah gizi dan rendahnya kemampuan daya beli harus terus ditingkatkan dalam rangka mendorong kualitas pertumbuhan ekonomi daerah;
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi. Tantangan ini cukup berat mengingat kondisi sektor riil yang belum sepenuhnya pulih; ditandai dengan masih awalnya peningkatan investasi dan ekspor non-migas dan masih banyaknya kendala di daerah yang menghambat peningkatan investasi dan ekspor non-migas secara berkelanjutan;
3. Menjaga Stabilitas Ekonomi berkaitan dengan kemungkinan timbulnya gejolak ekonomi baik yang berasal dari luar, yang mengakibatkan tidak terkendalinya inflasi akan mempengaruhi dari tingkat daya beli masyarakat serta akan membawa dampak bagi stabilitas ekonomi daerah.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi kemajuan suatu wilayah dimasa datang dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional. Isu – isu strategis yang harus menjadi perhatian Provinsi Jambi dalam lima tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. Tata kelola pemerintahan masih memerlukan perbaikan terutama dalam hal akuntabilitas dan pelayanan publik. Hal ini berhubungan dengan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah yang belum berjalan efektif sehingga masih terjadi penyalahgunaan keuangan daerah dalam bentuk tindak pidana korupsi. Selain itu, belum berkembangnya *e-government system* dan inovasi dalam penggalian sumber-sumber pendapatan daerah menjadi salah satu penyebab belum optimalnya pendapatan asli daerah dan masih lambatnya birokrasi serta rendahnya kualitas pelayanan publik.
2. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) belum sesuai dengan kebutuhan pasar dan belum mendukung pembangunan di Provinsi Jambi. Belum meratanya akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas

menjadi salah satu penyebab kualitas SDM belum memiliki daya saing sesuai harapan. Disamping itu, mulai lunturnya nilai – nilai luhur agama dan budaya juga berimplikasi pada minimnya SDM yang berkarakter dan berdaya saing. Perbaikan karakter SDM sekaligus dapat mendukung upaya pemerintah pusat melalui gerakan revolusi mental.

3. Predikat Provinsi Jambi sebagai salah satu daerah yang aman di Indonesia merupakan salah satu hal positif yang harus dipertahankan. Situasi daerah yang kondusif akan menjadi salah satu modal penciptaan iklim investasi di Provinsi Jambi.
4. Pengelolaan sumber daya alam (SDA) belum optimal dan kurang mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup. Kurang optimalnya pengelolaan SDA tersebut disebabkan oleh kurangnya sentuhan IPTEK dan inovasi, sehingga nilai tambah produk unggulan daerah tidak didapatkan oleh Provinsi Jambi. Demikian pula dengan eksplorasi sumberdaya alam yang hanya berorientasi pada profit tanpa mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan.
5. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur umum masih kurang memadai dalam mendukung pengembangan wilayah.
6. Adanya kesenjangan ekonomi ditandai tingginya angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin.
7. Letak Jambi secara geografis sangat strategis dalam kawasan ASEAN dan *Interregional* Sumatera (Provinsi Sumsel, Sumbar, Riau, Kepulauan Riau, dan Bengkulu) karena dapat menjadi pintu gerbang keluar dan masuknya barang, jasa dan orang dari dan ke Batam, Malaysia dan Singapura serta dari provinsi lain. Peran Jambi ke depan akan semakin strategis sebagai bagian dari poros maritim dunia, pemberlakuan pasar bebas Asean (AFTA) dan Asean – China (ACFTA) serta Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
8. Kondisi perekonomian global yang berfluktuatif berdampak terhadap harga komoditi unggulan Provinsi Jambi seperti Migas, Batubara, *Crude Palm Oil* (CPO), Karet dan kelapa dalam. Kondisi ini berdampak pada pendapatan masyarakat yang sekitar 65 persen beradadi sektor pertanian dan perkebunan yang pada gilirannya berdampak pada daya beli masyarakat.

9. Isu dunia yang tidak kalah pentingnya adalah perubahan iklim terkait program Pengurangan Emisi Karbon akibat Deforestasi dan Degradasi Hutan dan Lahan serta SDGs. Dalam hal pengurangan emisi, Provinsi Jambi berpotensi menjadi daerah yang potensial untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Sebagai jantung pulau Sumatera, posisi hutan Jambi sangat strategis sebagai rumah terakhir bagi keanekaragaman hayati Sumatera. Dengan memiliki 4 Taman Nasional (TNKS, TNBT, TNBD dan TNB) dapat dipastikan Provinsi Jambi merupakan benteng terakhir dari habitat bermacam satwa liar, seperti Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), Badak Sumatera (*Dicerorhinus sumatraensis*), Gajah Sumatera (*Elephas maximus*) dan lainnya yang terus menurun drastis akibat perburuan dan penyempitan habitat. Selain itu juga sebagai rumah yang nyaman untuk flora khas seperti cendawan muka harimau (*Rafflesia haseltii*), *Rafflesia arnoldi*, *Amorphopalus titanum* dan berbagai jenis kayu, perdu juga bebungaan. Demikian pula dalam hal pencapaian SDGs, Provinsi Jambi harus ikut berperan sebagai pemenuhan kebutuhan dasar manusia.
10. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan energi harus didukung dengan peningkatan produksi pangan melalui perbaikan sarana prasarana pendukung dan intensifikasi serta pemberian sentuhan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi dalam pengolahan lahan pertanian serta optimalisasi penggunaan potensi energi baru dan terbarukan guna pemenuhan kebutuhan energi di Provinsi Jambi.
11. Penyelesaian Batas Provinsi Jambi dan Provinsi berbatasan merupakan agenda yang harus mendapat perhatian untuk pembangunan lima tahun ke depan. Hal ini terkait dengan upaya pembangunan wilayah perbatasan yang sampai saat ini masih belum optimal.

#### 2.1.4. Arah Kebijakan Ekonomi Makro

Dalam tahun 2018, kebijakan ekonomi makro diarahkan untuk meningkatkan kualitas tingkat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas ditandai dengan menurunnya tingkat kemiskinan, mengecilnya angka pengangguran, terciptanya lapangan pekerjaan yang memadai atau melebihi tingkat pertumbuhan pencari kerja, kualitas lingkungan terjaga dan

eksploitasi sumber daya alam berimbis pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih besar bukan hanya dinikmati segelintir orang.

Dengan terbatasnya kemampuan keuangan daerah, maka ruang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tidak cukup kuat untuk mengakselerasikan pertumbuhan pembangunan dan peningkatan akumulasi kapasitas pembangunan. Untuk itu kebijakan ekonomi makro daerah diarahkan untuk mendorong secepatnya peranan masyarakat dalam pembangunan dengan menghilangkan berbagai kendala yang menghambat. Disamping itu langkah-langkah kebijakan lebih serius ditempuh untuk meningkatkan pemerataan dan sekaligus mendorong potensi pembangunan yang belum termanfaatkan selama ini antara lain di sektor pertanian, industri, dan di wilayah pedesaan diantaranya dengan meningkatkan nilai tambah produk pertanian, perkebunan dan kehutanan melalui program revitalisasi tanaman sawit dan karet rakyat, membangun industri hilir berbasis komoditas karet dan mengembangkan industri karet yang terintegrasi meliputi industri inti, penunjang dan industri terkait lainnya. sehingga pemecahan masalah-masalah sosial mendasar seperti kemiskinan dan pengangguran dapat segera dipecahkan.

Dalam kaitan itu, untuk menghadapi tantangan internal dan global yang cukup mempengaruhi perkembangan ekonomi nasional dan daerah, banyak kegiatan pembangunan yang harus disiasati dengan baik. Pertukaran komoditas dan sumberdaya antar wilayah di seluruh Indonesia dan bahkan dengan luar negeri sangat diperlukan. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi didorong terutama dengan meningkatkan investasi dan ekspor non-migas. Peningkatan investasi dan daya saing ekspor dilakukan dengan mengurangi hambatan-hambatan yang ada yaitu dengan menyederhanakan prosedur perijinan, mengurangi tumpang tindih kebijakan antara pusat dan daerah serta antar sektor, meningkatkan kepastian hukum terhadap usaha, menyehatkan iklim ketenagakerjaan, meningkatkan penyediaan infrastruktur, menyederhanakan prosedur, serta meningkatkan fungsi intermediasi perbankan dalam menyalurkan kredit kepada sektor usaha kecil dan menengah terus dilakukan dan dikembangkan seperti dengan mengadakan pameran Banking Expo dan Jambi Syariah Expo serta sosialisasi produk perbankan dalam memperluas akses kredit/pembiayaan pada para pelaku usaha.

Selanjutnya, kualitas pertumbuhan ekonomi ditingkatkan dengan mendorong pemerataan pembangunan antara lain dengan mendorong

pembangunan pertanian dan meningkatkan kegiatan ekonomi perdesaan. Kualitas pertumbuhan juga didorong dengan memperbaiki iklim ketenagakerjaan yang mampu meningkatkan penciptaan lapangan kerja dengan mengendalikan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) agar tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan laju inflasi, memastikan biaya-biaya non-UMP mengarah pada peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta membangun hubungan industrial yang harmonis antara perusahaan dan tenaga kerja. Kualitas pertumbuhan juga didorong dengan meningkatkan akses usaha kecil, menengah, dan koperasi terhadap sumber daya pembangunan. Upaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin akan didorong oleh berbagai kebijakan lintas sektor mengarah pada penciptaan kesempatan usaha bagi masyarakat miskin, pemberdayaan masyarakat miskin, peningkatan kemampuan masyarakat miskin, serta pemberian perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.

Stabilitas ekonomi dijaga melalui pelaksanaan kebijakan untuk tetap memberi ruang gerak bagi peningkatan kegiatan ekonomi. Stabilitasekonomi dalam tahun mendatang juga akan didukung dengan ketahanan sektor keuangan melalui penguatan dan pengaturan jasa keuangan, perlindungan dana masyarakat, serta peningkatan koordinasi berbagai otoritas keuangan melalui jaring pengaman sistem keuangan secara bertahap.

## 2.2. Kebijakan Keuangan

Dalam menjalankan roda pemerintahan di Provinsi Jambi Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil selalu mengacu pada visi yaitu “Jambi Tuntas 2021”, yakni Provinsi Jambi yang Tertib Unggul Nyaman Tangguh Adil dan Sejahtera 2021.

Dari sisi penerimaan, telah dikeluarkan seperangkat Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sumber pajak dan retribusi daerah. Perda tersebut menyebutkan secara rinci mengenai jenis dan tarif masing-masing pajak dan retribusi daerah.

Dalam anggaran tahun 2018 ini penerimaan PAD jumlahnya belum signifikan untuk menopang belanja daerah dalam APBD, sehingga masih mengandalkan dukungan dana dari penerimaan transfer/bagi hasil dan Dana Alokasi Umum dari Pemerintah Pusat, disamping akan melakukan upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi antara lain; peninjauan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diusulkan melalui Propem Perda Tahun 2018, peninjauan tarif, pemutahiran data objek pajak dan retribusi daerah, peninjauan atas kerjasama

pengelolaan kekayaan daerah dengan pihak ketiga maupun penggalian sumber penerimaan daerah yang lainnya.

Dari sisi pengeluaran, Perda APBD telah ditetapkan sebagai batas tertinggi pengeluaran untuk tiap-tiap kegiatan agar terjadi efisiensi dan efektivitas kegiatan. Selanjutnya sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 150 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, telah ditetapkan perangkat kebijakan yang menjadi dasar dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, yakni Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Perda ini secara substansial mengatur hal-hal pokok yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.

### 2.3. Pencapaian Target Kinerja

APBD Provinsi Jambi TA 2018 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2017, yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017. Penyusunan APBD ini, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15), dilakukan dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai tujuan bernegara. Upaya untuk mencapai tujuan bernegara dimaksud secara operasional dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang sekaligus bertindak selaku pusat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.

Struktur APBD terdiri dari anggaran pendapatan, belanja. Khusus untuk belanja diklasifikasikan lebih lanjut ke dalam belanja operasi dan belanja modal dimana untuk belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa.

Adapun strategi pembangunan Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun 2017 – 2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran
- 2) Meningkatkan kualitas hidup bagi komunitas adat terpencil (KAT) dan komunitas adat lainnya.
- 3) Meningkatkan pembinaan, rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi penyandang eks.penyakit sosial dan PMKS lainnya.



- 4) Meningkatkan Penyediaan bantuan untuk penanggulangan korban bencana pada tanggap darurat.
- 5) Meningkatkan pelayanan bantuan sosial dan pendamping bagi korban bencana sosial dan pemulangan orang terlantar.
- 6) Meningkatkan pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial.
- 7) Meningkatkan usaha kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan orsos, dan lembaga kesejahteraan sosial kemasyarakatan lainnya
- 8) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, maka tujuan pembangunan daerah Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan adalah:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas kesehatan
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan
5. Meningkatkan kualitas SDM yang berbudaya dan agamis
6. Meningkatkan kualitas SDM perempuan
7. Mewujudkan keamanan dan ketertiban daerah
8. Meningkatkan daya saing daerah berbasis IPTEKIN
9. Meningkatkan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian
10. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum
11. Meningkatkan kualitas pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan
12. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Berdasarkan tujuan, maka sasaran pembangunan Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi tahun 2017 – 2021 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja serta pengelolaan keuangan daerah yang efisien
- 2.

3.

Pelaporan kinerja operasional pada Pemerintah Provinsi Jambi disajikan tersendiri dalam “Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah” (LAKIP), yang mengacu pada pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Kinerja dan Penyusunan LAKIP.

Dalam LAKIP tersebut, dilaporkan aspek akuntabilitas kinerja, di mana esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sejauh mana visi, misi dan tujuan/sasaran strategis telah dicapai selama tahun 2018.

Di dalamnya antara lain diuraikan strategi dan sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan/sasaran strategis, tingkat efisiensi suatu program melalui perbandingan output dengan inputnya, serta tingkat efektivitas suatu program.

### BAB III

#### IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

APBD Provinsi Jambi TA 2018, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016, terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan.

Melalui Perubahan APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018, maka anggaran Pendapatan, Belanja, Belanja Modal Tidak mengalami perubahan, yaitu anggaran pendapatan menjadi sebesar Rp.32.000.000,00 anggaran belanja sebesar Rp.27.789.573.254.00 Secara garis besar, anggaran dan realisasi APBD Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Ikhtisar Target dan Realisasi Kinerja Keuangan Daerah  
Tahun Anggaran 2018**

*(dalam rupiah)*

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	Pendapatan	32.000.000,00	27.500.000.00	85.94
2	Belanja	27.789.573.254.00	25.015.338.839.00	90.12
	<b>Surplus (Defisit)</b>	(27.757.573.254.00)	(24.987.838.839.00)	(90.02)

Berdasarkan Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tersebut di atas, kinerja keuangan Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendapatan yang ditargetkan sebesar Rp.32.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.27.500.000.00 atau 85.94% dari target anggarannya. Di sisi lain, Belanja yang dianggarkan sebesar Rp.27.789.573.254.00 direalisasikan sebesar Rp.25.015.338.839.00 atau 90.12% dari anggaran. Dengan demikian dari anggaran defisit sebesar Rp.27.757.573.254.00 direalisasikan defisit sebesar Rp.24.987.838.839.00.


- Untuk melihat perkembangan target dan realisasi penerimaan PAD dari tahun 2017 sampai dengan 2021 secara jelas dapat dilihat pada Tabel 3.2 dan grafik 3.1 berikut ini:

**Tabel 3.2 Perkembangan PAD dari TA 2017 s.d. 2018**

(dalam rupiah)

No	Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Perkembangan %
1	2	3	5	6
1.	2017	29.700.000	15.030.000	50.61
2.	2018	32.000.000.00	27.500.000.00	85.94
3.	2019	0.00	0.00	0.00
4.	2016	0.00	0.00	0.00
5.	2017	0.00	0.00	0.00

**Grafik 3.1 Perkembangan Target dan Realisasi  
PAD TA 2017 s.d. 2021**



Secara keseluruhan dari TA 2018 sampai dengan TA 2017 target PAD Provinsi Jambi terus menerus mengalami kenaikan, namun di TA 2017 walaupun target mengalami kenaikan tetapi realisasinya mengalami kenaikan.

- Dalam kaitannya dengan anggaran dan realisasi Belanja Daerah, pada TA2017 belanja daerah dianggarkan sebesar Rp3.794.592.677.837,37 dan direalisasikan sebesar Rp3.457.094.021.644,03 atau 91.11% sehingga masih terdapat efisiensi anggaran belanja daerah sebesar Rp848.170.944.248,33. Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga.  
Belanja Operasi TA 2017 dengan target sebesar Rp2.800.386.869.332,37 terealisasi sebesar Rp2.561.387.667.311,05 terdiri dari Belanja Pegawai,

Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dengan rincian target dan realisasi sebagai berikut:

**Tabel 3.4 Rincian Anggaran dan Realisasi**

**Belanja Operasi TA 2018**

(dalam rupiah)

o.	Jenis Belanja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 : 3
1.	Belanja Pegawai	17.145.152.254.00	15.269.877.985.00	89.06
2.	Belanja Barang dan Jasa	9.137.221.000.00	8.333.829.003.00	91.21
<b>J u m l a h</b>		26.282.373.254.00	23.603.706.988.00	89.81

Pada TA 2018, Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp.1.507.200.000.00 dan terealisasi sebesar Rp.1.411.631.851.00 atau 93.66% dengan perincian sebagai berikut:

**Tabel 3.5 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2018**

(dalam rupiah)

No.	Jenis Belanja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 : 3
1.	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0.00
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.092.200.000.00	1.004.626.851.00	91.98
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	415.000.000.00	407.005.000.00	98.07
4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0.00
5.	Belanja Modal Aset tetap Lainnya	0,00	0,00	0.00
<b>J u m l a h</b>		1.507.200.000,00	1.411.631.851.00	93.66

Defisit anggaran yang dianggarkan sebesar (Rp278.221.241.857,37) direalisasikan surplus sebesar Rp172.323.084.804,99 yang berasal dari efisiensi belanja sebesar Rp337.498.656.193,34 dan menghasilkan SiLPA tahun berjalan sebesar Rp450.544.326.662,36.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

#### **4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Entitas pelaporan dalam Laporan Keuangan ini adalah Pemerintah Provinsi Jambi, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi, dan Riau.

#### **4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2017 adalah basis akrual. Dimana pengakuan pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan pendapatan, belanja, tranfer dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan serta Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 4, Pemerintah Provinsi Jambi menyajikan saldo akun-akun tahun 2017 sebagaimana yang tertera pada Laporan Hasil Audit BPK RI tahun sebelumnya dan Bagan Akun Standar pada Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi. Adapun dampak kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan dalam laporan perubahan ekuitas dan disajikan dalam CALK dalam rangka memberikan informasi atas keterbandingan atas laporan keuangan.

#### **4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

##### **1) Pendapatan-LRA**

Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pendapatan Rumah Sakit sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) diakui pada saat kas diterima atas imbalan dari pelayanan jasa kesehatan yang

telah diberikan. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas *bruto*, yaitu dengan membukukan penerimaan *bruto*, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

## 2) **Belanja**

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran atau Pemegang Kas, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atau pengeluaran tersebut disahkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi (Kuasa BUD). Dalam hal Badan Layanan Umum belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.

## 3) **Transfer**

Transfer keluar adalah pengeluaran uang entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran Dana Perimbangan oleh Pemerintah Pusat dan Dana Bagi Hasil oleh Pemerintah Daerah.

## 4) **Surplus/Defisit-LRA**

Adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

## 5) **Pembiayaan**

**Penerimaan Pembiayaan** diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi Penerimaan Pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas *bruto*.

**Pengeluaran Pembiayaan** diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Selisih lebih/kurang antara Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos **Pembiayaan Neto**.

## 6) **Sisa Lebih Kurang Pembiayaan Anggaran (Silpa)**

Adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan.

## 7) **Aset**

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar dan Aset Non Lancar. Aset Lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan, sedangkan Aset Non Lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, yang meliputi Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, dan Aset Lainnya.

#### **8) Kewajiban**

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

#### **9) Ekuitas**

**Ekuitas** adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara Aset dengan Kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

#### **10) Pendapatan-LO**

Pendapatan-LO menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.

#### **▪ Beban**

Beban menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

### **4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan**

Pemerintah Provinsi Jambi menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan ini adalah Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi dengan berpedoman



pada Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, dengan pokok-pokok kebijakan sebagai berikut:

### **1. Akuntansi Pendapatan–LRA**

Adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Akuntansi Pendapatan–LRA diukur berdasarkan asas *bruto*, yaitu dengan membukukan penerimaan *bruto*, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan–LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS.

### **2. Akuntansi Pendapatan–LO**

Adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Akuntansi Pendapatan–LO dinilai berdasarkan azas *bruto*, yaitu dengan membukukan pendapatan *bruto*, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban). Pendapatan–LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari pendapatan–LO dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengakuan Pendapatan–LO dilaksanakan dengan 3 (tiga) kondisi :

- a. Pendapatan–LO diakui sebelum penerimaan kas;
- b. Pendapatan–LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas; dan
- c. Pendapatan–LO diakui setelah penerimaan kas.

Penjelasan secara rinci mengenai pengakuannya tercantum sebagaimana dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015.

### **3. Akuntansi Beban**

Pengakuan Beban terjadi pada saat:

- (1) Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik seperti yang tertulis di atas.

(2) Terjadinya konsumsi aset

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.

(3) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi.

Beban diukur sesuai dengan :

- 1) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
- 2) Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada Laporan Operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

#### **4. Akuntansi Belanja**

Pengakuan belanja terjadi pada saat:

1. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD.
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.
3. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Belanja diukur dengan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas *bruto*.

## **5. Akuntansi Transfer**

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Pengakuan Transfer adalah sebagai berikut :

1. Transfer masuk diakui pada saat diterimanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK)/Peraturan Presiden maka timbul adanya hak daerah terhadap transfer masuk;
2. Pengakuan pendapatan transfer berdasarkan PMK, apabila pada periode berjalan terdapat perubahan maka bukti memorial atas perubahan/koreksi pendapatan transfer tersebut dijadikan sebagai dokumen sumber;
3. Transfer keluar diakui pada saat diterbitkannya surat keputusan kepala daerah/peraturan kepala daerah maka timbul adanya kewajiban pemerintah daerah kepada pihak lain.

Transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

Transfer keluar diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari rekening Kas Umum Daerah.

Transfer masuk dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Transfer masuk dalam bentuk hibah dalam bentuk mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Transfer keluar dinilai sebesar akumulasi transfer yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

## **6. Akuntansi Pembiayaan**

Definisi pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan diklasifikasi kedalam 2 (dua) bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

- a. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan;
- b. pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pembiayaan diakui sebagai berikut:

1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.
2. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar.

## **7. Akuntansi Pembiayaan Netto**

Adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode dicatat dalam Pos SILPA/SIKPA.

Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan pemerintah daerah disajikan dalam laporan Laporan realisasi Anggaran.

## **8. Akuntansi Kas dan Setara Kas**

- 1) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas resiko dari perubahan nilai yang signifikan;
- 2) Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas resiko perubahan nilai yang signifikan. Setara Kas antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah;
- 3) Kas dan setara kas pada Pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab selain Bendahara Umum Daerah;
- 4) Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas Pemerintah Daerah yang berada dalam pengelolaan Pemegang Kas Daerah, baik dalam bentuk tunai maupun pada Bank;
- 5) Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran yang tidak dipergunakan lagi/dipertanggungjawabkan dan belum disetor ke Kas Daerah (Uang yang Harus Dipertanggungjawabkan);
- 6) Kas di Bendahara Penerimaan adalah kas dalam pengelolaan Bendahara Penerimaan yang belum dipergunakan secara langsung untuk operasional;
- 7) Kas di BLUD adalah kas dalam pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah(AAK, RSUD dan RSJ) yang belum dipergunakan secara langsung untuk operasional;
- 8) Pengukuran kas dicatat sebesar nilai nominal artinya sebesar nilai rupiahnya. Saldo Kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.

## 9. Akuntansi Piutang

- 1) Piutang merupakan hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah;
- 2) Piutang dinilai sebesar nilai nominal;
- 3) Piutang diakui pada saat timbulnya hak atas Piutang tersebut. Untuk Piutang Pajak/Retribusi Daerah yang diakui sebagai Piutang bila sudah ada ketetapannya (SKP/SKPT/SKR);
- 4) Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang;
- 5) Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah daerah. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 klasifikasi sebagai berikut:
  - a. Kualitas piutang lancar
  - b. Kualitas piutang kurang lancar
  - c. Kualitas piutang diragukan
  - d. Kualitas piutang macet
- 6) Piutang disajikan sebagai bagian dari aset lancar.

## 10. Akuntansi Persediaan

- 1) Persediaan adalah barang habis pakai yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
- 2) Persediaan diakui (a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, (b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

- 3) Persediaan disajikan sebesar:
  - a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian
  - b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri
  - c. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi
- 4) Persediaan dicatat pada akhir periode akuntansi dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik Persediaan secara periodik untuk persediaan ATK dan Bahan Kebersihan, dan persediaan dicatat dengan metode Perpetual untuk persediaan yang membutuhkan pengendalian yang kuat (sesuai Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi);
- 5) Penilaian persediaan, untuk penilaian yang pencatatannya secara periodik dinilai dengan harga beli terakhir, sedangkan persediaan yang pencatatannya perpetual dinilai secara FIFO.

## **11. Akuntansi Investasi**

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
- 2) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

Ketika pengakuan investasi itu terjadi, maka fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal pengakuan investasi. Untuk pengakuan investasi jangka pendek, jurnal tersebut mencatat investasijangka pendek di debit dan kas di kas daerah di kredit(jika tunai) berdasarkan dokumen sumber yang relevan. Sementara itu, untuk pengakuan investasi jangka panjang, jurnal tersebut mencatat investasi jangka panjang di debit dan kas di kas daerahdi kredit (jika tunai). Selain itu, untuk investasi jangka panjang, pemerintah daerah juga mengakui terjadinya pengeluaran pembiayaan

dengan menjurnal pengeluaran pembiayaan-penyertaan modal/investasi pemerintah daerah di debit dan perubahan SAL di kredit.

Investasi meliputi :

#### **Penyertaan Modal Pemerintah Daerah**

- 1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD dan lembaga lainnya menggambarkan jumlah yang dibayarkan oleh pemerintah daerah untuk penyertaan modal pada BUMD di dalam dan luar negeri serta lembaga lainnya. Investasi ini diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomis dan/atau manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi;
- 2) Dana yang dipersiapkan untuk penyertaan modal pada periode akuntansi berikutnya, namun belum memperoleh pengesahan berupa Peraturan Daerah untuk diklasifikasikan sebagai Dana Cadangan, dicatat sebagai bagian dari kelompok penyertaan modal pemerintah daerah;
- 3) Dibukukan berdasarkan harga perolehan atau nilai nominal yang disetorkan, termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut;
- 4) Penyertaan modal pemerintah daerah dicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan/lembaga, jika Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas. jika kepemilikan kurang dari 20% maka dicatat dengan metode biaya (*Cost Method*).
- 5) Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- 6) Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

#### **Investasi Non Permanen**

- 1) **Investasi non permanen meliputi:**



Investasi dalam bentuk dana bergulir dinilai sejumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizeable value*), yaitu sebesar nilai kas yang dipegang ditambah saldo yang bisa ditagih. Pengakuan nilai investasi non permanen (Dana Bergulir/DB) dilakukan saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Daerah atau Aset dengan pemenuhan salah satu kriteria:

- (1) Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah.
- (2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai.

Dana bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen Lainnya-Dana Bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir. Tetapi secara periodik dilakukan penyesuaian terhadap dana bergulir sehingga dana bergulir yang tercatat di Neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net reliazeable value*).

Metode/dasar penilaian Investasi Jangka Panjang Non Permanen (dana bergulir) menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net reliazeable value*) yaitu dengan mengurangi perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.

Dana Bergulir Diragukan Tertagih meliputi jumlah dana bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir yang diragukan tertagih. Dana Bergulir dapat dihapuskan jika dana bergulir tersebut benar benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku. Akun lawan (*contra account*) dari Dana Bergulir Diragukan Tertagih adalah Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang.

Jumlah potensi dana bergulir yang tidak tertagih ditentukan dengan penilaian umur piutang (*aging schedule*) berdasarkan jatuh tempo angsuran.

Kualitas Dana Bergulir dapat digolongankan kedalam 4 (empat) kategori:

1. Kualitas Lancar

Umur dana Bergulir belum sampai jatuh tempo.

2. Kualitas kurang lancar  
Umur dana Bergulir setelah jatuh tempo sampai dengan 3 tahun
3. Kualitas diragukan  
Umur dana Bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun setelah jatuh tempo
4. Kualitas Macet  
Umur dana Bergulir lebih dari 5 tahun setelah jatuh tempo.

**2) Penentuan besaran Penyisihan Piutang dana bergulir:**

- 1) Kualitas lancar, sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) dari sisa dana bergulir yang belum terbayar dan belum sampai jatuh tempo;
- 2) Kualitas kurang lancar, sebesar 10 % (sepuluh persen) dari dana bergulir yang belum terbayar dan telah jatuh tempo sampai dengan 3 tahun;
- 3) Kualitas diragukan, sebesar 50 % (lima puluh persen) dari dana bergulir yang belum terbayar setelah dikurangi nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada), dan telah jatuh tempo setelah 3 tahun sampai dengan 5 tahun;
- 4) Kualitas macet, sebesar 100 % (seratus persen) dari dana bergulir yang belum terbayar setelah dikurangi nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada), dan telah jatuh tempo setelah 5 tahun.

**12. Akuntansi Aset Tetap dan Penyusutan**

- 1) Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi, untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Perolehan Aset Tetap bersumber dari sebagian atau seluruh dana APBD, baik melalui pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan;
- 2) Aset Tetap terdiri atas kelompok:
  - (1) Tanah;
  - (2) Peralatan dan Mesin;

- (3) Gedung dan Bangunan;
  - (4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
  - (5) Aset Tetap Lainnya;
  - (6) Konstruksi Dalam Pengerjaan
- 3) Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal Neraca dari semua jenis Aset Tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun dan akan dilanjutkan dalam tahun berikutnya;
  - 4) Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah;
  - 5) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan;
  - 6) Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap (rincian ada pada Pergub Nomor 56 Tahun 2015);
  - 7) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan;
  - 8) Penyusutan aset tetap, menggunakan rumus metode garis lurus dan tidak menggunakan nilai residu (sesuai Buletin Teknis Nomor 18 Tahun 2015);
  - 9) Aset Tetap akan dihapuskan apabila dalam keadaan rusak berat, berlebih, usang, hilang dan sebagainya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
  - 10) Aset Tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berkenaan, yaitu pada saat aset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah dan diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga penggantian pada saat diperoleh;
  - 11) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi

dimasa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. (Rincian ada pad Pergub Nomor 56 Tahun 2015).

### **13. Akuntansi Dana Cadangan**

- 1) Dana Cadangan adalah dana yang dibentuk untuk membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran;
- 2) Jumlah yang diklasifikasikan ke dalam kelompok Dana Cadangan dan peruntukannya ditetapkan dengan peraturan daerah;
- 3) Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari rekening kas daerah ke rekening dana cadangan, Proses pemindahan ini harus melalui penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS;
- 4) Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D-LS, terkait pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

### **14. Akuntansi Aset Lainnya**

- 1) Aset Lainnya adalah Aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Lancar, Aset Tetap maupun Investasi Jangka Panjang.
- 2) Aset Lainnya diantaranya terdiri atas:
  - (1) Tagihan Jangka Panjang (Kewenangan PPKD)
  - (2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga (*Build Operate Transfer*/BOT) (Kewenangan PPKD)
  - (3) Aset lain-lain(Kewenangan PPKD)
  - (4) Aset Tak Berwujud; (Kewengan SKPD)
  - (5) Aset Lainnya.(Kewenangan SKPD)
- 3) Aset Lainnya yang diperoleh melalui pembelian dinilai dengan harga perolehan. Dalam hal Tagihan Penjualan Angsuran dari hasil penjualan aset pemerintah, harga perolehan merupakan harga nominal dari kontrak;

- 4) Aset lainnya yang berupa Aset Tidak Berwujud (ATB) tahun 2017 telah dilakukan Amortisasi, dengan menggunakan rumus metode garis lurus, dan tidak menggunakan nilai residu.

#### **15. Akuntansi Kewajiban Jangka Pendek**

- 1) KewajibanJangka Pendek merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.
- 2) KewajibanJangka Pendek diantaranya terdiri atas:
  - (1) Perhitungan Fihak Ketiga (PFK);
  - (2) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang yang jatuh tempo; dan
  - (3) Utang Jangka Pendek.
  - (4) Utang Belanja
  - (5) Pendapatan diterima dimuka
- 3) Kewajiban lancar dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- 4) Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi dimasa depan timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul dari :
  - (1) Transaksi dengan pertukaran
  - (2) Transaksi tanpa pertukaran
  - (3) Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah
  - (4) Kejadian yang diakui pemerintah

#### **16. Akuntansi Kewajiban Jangka Panjang**

- 1) Kewajiban Jangka Panjang merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Kewajiban Jangka Panjang dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi/kota lainnya, maupun lembaga keuangan bank dan bukan bank;
- 2) Kewajiban Jangka Panjang diakui pada saat dana tersebut diterima dan dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

## **17. Akuntansi Ekuitas**

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara Aset dengan Utang pemerintah daerah.

## **BAB V**

### **PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

Dalam bab ini diuraikan secara rinci mengenai pos-pos yang terdapat dalam laporan keuangan, dimana pos Aset, Kewajiban, dan Ekuitas terdapat dalam Neraca, sedangkan pos Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan Pendapatan dan Beban terdapat pada Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih serta Laporan Perubahan Ekuitas. Disamping itu pula terdapat penjelasan mengenai aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Arus Kas.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan gambaran informasi mengenai realisasi Pendapatan, Realisasi Belanja dan Realisasi Belanja Modal dengan anggarannya dalam TA 2018.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Neraca menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Provinsi Jambi mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018.

Laporan Operasional menyajikan Pendapatan sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali, dan Beban tahun berjalan.

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama TA 2018, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2018.

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

#### **5.1 Laporan Realisasi Anggaran**

##### **5.1.1 Pendapatan**

**31 Desember 2018**  
**Rp.27.500.000,-**

**31 Desember 2017**  
**Rp.15.030.000,-**

Sesuai susunan APBD setelah perubahan, maka perhitungan pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pada TA 2018 Pendapatan Daerah dianggarkan sebesar Rp.32.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.27.500.000,- atau sebesar 85.94% dari target yang telah ditetapkan. Pendapatan Daerah untuk Tahun Anggaran 2018 yang telah diterima di Kas Daerah adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Periode 2018 dan 2017**


( dalam rupiah )

No.	Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1.	Pendapatan Asli Daerah	32.000.000,-	27.500.000,-	85.94	15.030.000,-
	<b>Jumlah</b>	32.000.000,-	27.500.000,-	85.94	15.030.000,-

Berdasarkan rincian Pendapatan Daerah di atas terlihat bahwa secara total keseluruhan pendapatan mencapai target, dibandingkan dengan tahun 2017 naik sebesar Rp.12.470.000 atau sebesar 45.35%.

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan adalah sebesar 85.94% seperti terlihat pada grafik dibawah ini:

**Grafik 5.2 Komposisi Realisasi Pendapatan TA 2018**



Berdasarkan grafik di atas, memperlihatkan masih adanya ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat untuk pendanaan kegiatan pemerintahan di daerah yaitu sebesar 85.94% dari keseluruhan pendapatan daerah.

#### **5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah**

**31 Desember 2018**  
**Rp.27.500.000,-**

**31 Desember 2017**  
**Rp.15.030.000,-**

Pendapatan Asli Daerah dianggarkan sebesar Rp.32.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.27.500.000 atau sebesar 85.94% atau naik sebesar Rp.12.470.000,- atau sebesar 45.35% bila dibandingkan realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2017 sebesar Rp.15.030.000 Dengan realisasi tersebut, kontribusi PAD terhadap total Pendapatan sebesar 50.61%.

Pendapatan Asli Daerah terdiri atas Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Rincian atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2018 beserta kontribusinya terhadap total PAD sebagai berikut.



**Tabel 5.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Periode 2018 dan 2017**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	% thd PAD	Realisasi 2016
1.	Pendapatan Retribusi Daerah	29.700.000,-	15.030.000,-	50.61	85.94	27.500.000,-
	<b>Jumlah</b>	<b>29.700.000,-</b>	<b>15.030.000,-</b>	<b>50.61</b>	<b>85.94</b>	<b>27.500.000,-</b>

**5.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah      31 Desember 2018      31 Desember 2017**  
**Rp.27.500.000,-      Rp.15.030.000,-**

Pendapatan Retribusi Daerah merupakan pos untuk menampung pendapatan yang berasal dari retribusi daerah sebagaimana yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Pendapatan Retribusi Daerah terdiri atas Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Ruangan, Retribusi Pelayanan Tempat Olah Raga.

Pendapatan Retribusi Daerah TA 2018 dianggarkan sebesar Rp.32.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.27.500.000,- atau sebesar 85.94%, naik sebesar Rp.12.470.000,- atau sebesar 45.35% dari realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2017 sebesar Rp.15.030.000,-. Rincian anggaran dan realisasi Retribusi Daerah yang dipungut serta telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun anggaran 2018 adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.4 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Periode 2018 dan 2017**


(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah- Ruangan	15.500.000,-	18.700.000,-	120.65	4.950.000,-
2.	Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga	16.500.000,-	8.800.000,-	53.33	10.080.000,-
	<b>Jumlah</b>	<b>32.000.000,-</b>	<b>27.500.000,-</b>	<b>85.94</b>	<b>15.030.000,-</b>

**5.2 Belanja      31 Desember 2018      31 Desember 2017**  
**Rp.25.015.338.839,-      Rp.20.935.179.298**

Belanja terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp.27.789.573.254,- dengan realisasi sebesar Rp. **25.015.338.839,-** atau sebesar 90.02%, naik sebesar Rp.4.080.159.541 atau sebesar 19.49% dari realisasi Belanja TA 2017 sebesar Rp.20.935.179.298. Rincian Belanja dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja dapat dilihat dalam grafik 5.5 berikut



**Tabel 5.6 Anggaran dan Realisasi Belanja  
TA 2018 dan TA 2017**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1.	Belanja Operasi	26.282.373.254,-	23.603.706.988,-	89.06	20.710.232.098,-
2.	Belanja Modal	1.507.200.000,-	1.411.631.851,-	91.21	224.947.200,-
	<b>Jumlah</b>	<b>27.789.573.254,-</b>	<b>25.015.338.839,-</b>	<b>90.02</b>	<b>20.935.179.298,-</b>

#### 5.2.1. Belanja Operasi

**31 Desember 2018**  
**Rp.23.603.706.988,-**

**31 Desember 2017**  
**Rp.20.710.232.098**


Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp.26.282.373.254,- dengan realisasi sebesar **Rp.23.603.706.988,-** atau sebesar 89.81%, naik sebesar Rp.2.668.527.690 atau sebesar 11.31% dari realisasi Belanja Operasi TA 2017 sebesar Rp.20.935.179.298. Rincian Belanja Operasi dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

**Tabel 5.7 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Provinsi Jambi  
TA 2018 dan TA 2017**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1.	Belanja Pegawai	17.145.152.254,-	15.269.877.985,-	89.06	14.043.285.271,-
2.	Belanja Barang	9.137.221.000,-	8.333.829.003,-	91.21	6.666.946.827,-
	<b>Jumlah</b>	<b>26.282.373.254,-</b>	<b>23.603.706.988,-</b>	<b>89.81</b>	<b>20.935.179.298,-</b>

**Tabel 5.8 Grafik Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Provinsi Jambi  
TA 2018 dan TA 2017**



#### 5.2.1.1 Belanja Pegawai

**31 Desember 2018**  
**Rp.15.269.877.985,-**

**31 Desember 2017**  
**Rp.12.933.177.771,-**

Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp.17.145.152.254,- dengan realisasi sebesar Rp.15.269.877.985,- atau sebesar 89,06% dari anggarannya, naik sebesar Rp.1.226.592.714,- atau sebesar 8,03% dari realisasi Belanja Pegawai TA 2017 sebesar Rp. 12.933.177.771,- dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.9 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Per Objek  
Provinsi Jambi Periode 2018 dan 2017**

*(dalam rupiah)*

No.	Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan	10.296.763.104,-	8.876.932.674,-	86.21	9.384.630.792,-
2.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	5.411.409.150,-	5.096.629.811,-	94.14	3.548.546.979,-
3.	Honorarium PNS	398.614.000,-	289.481.000,-	72.62	324.247.500,-
4.	Honorarium Non PNS	1.038.366.000,-	1.006.834.500,-	96.96	785.860.000,-
	<b>Jumlah</b>	<b>17.145.152.254,-</b>	<b>15.269.877.985,-</b>	<b>89,06</b>	<b>12.933.177.771</b>

Rincian belanja pegawai Periode 2018 sebagai berikut :

**Tabel 5.10 Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Per Rincian Obyek Provinsi Jambi Periode 2018 dan 2017**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
I.	Belanja Gaji dan Tunjangan	10.296.763.104,-	8.876.932.674,-	86.21	9.384.630.792,-
1.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	8.195.187.911,-	7.053.644.600,-	86.07	7.586.569.634
2.	Tunjangan Keluarga	622.625.628,-	583.067.570,-	93.65	586.496.746
3.	Tunjangan Jabatan	344.618.500,-	327.920.000,-	95.15	259.690.000
4.	Tunjangan Fungsional	76.219.000,-	44.405.000,-	58.26	41.240.000
5.	Tunjangan Fungsional Umum	325.016.738,-	265.130.000,-	81.57	294.180.000
6.	Tunjangan Beras	373.602.090,-	333.349.260,-	89.23	363.475.980
7.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	26.788.836,-	4.731.177,-	17.66	4.271.388
8.	Pembulatan Gaji	117.926,-	97.604,-	82.77	100.276
9.	Iuran Asuransi Kesehatan	258.031.774,-	194.627.657,-	75.43	213.171.535
10.	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	18.969.946,-	14.375.051,-	75.78	15.748.863
11.	Belanja Jaminan Kematian	55.584.755,-	55.584.755,-	100	19.686.370
II.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	5.411.409.150,-	5.096.629.811,-	94.14	3.548.546.979,-
1	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	5.411.409.150,-	5.096.629.811,-	94.14	3.548.546.979,-
	<b>Jumlah</b>	<b>15.708.172.254,-</b>	<b>13.973.562.485,-</b>	<b>89,79</b>	<b>12.933.177.771</b>

**Tabel 5.11 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Belanja Pegawai Per Objek Provinsi Jambi Periode 2018 dan 2017**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1.	Honorarium PNS	398.614.000,-	289.481.000,-	76.62	324.247.500,-
2.	Honorarium Non PNS	1.038.366.000,-	1.006.834.500,-	96.96	785.860.000,-
	<b>Jumlah</b>	<b>1.436.980.000,-</b>	<b>1.296.315.500,-</b>	<b>90.21</b>	<b>1.110.107.500,-</b>

#### 5.2.1. 2 Belanja Barang

**31 Desember 2018**  
**Rp847.470.203.952,45**

**31 Desember 2017**  
**Rp646.197.608.660,00**

Belanja Barang TA 2018 dianggarkan sebesar Rp.9.137.221.000,- dengan realisasi sebesar Rp.8.333.829.003,- atau sebesar 91.21% dari anggarannya, naik sebesar Rp.201.272.595.292,45 atau sebesar 31,15% dari realisasi Belanja Barang TA 2017 sebesar Rp.5.780.257.527,- dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.12 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Provinsi Jambi Periode 2018**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1	Belanja bahan pakai habis	757.161.100,-	729.914.855,-	96.40	459.352.750
2	Belanja bahan/material	1.686.692.300,-	1.524.829.500,-	90.40	1.468.204.500
3	Belanja jasa kantor	560.530.000,-	441.275.430,-	78.72	394.174.641
4	Belanja premi asuransi	29.000.000,-	9.000.000,-	31.03	8.671.763
5	Belanja perawatan kendaraan bermotor	266.380.000,-	244.041.400,-	91.61	115.072.122
6	Belanja cetak dan penggandaan	166.333.800,-	159.951.050,-	96.16	147.579.400
7	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir	106.600.000,-	69.250.000,-	64.96	160.250.000
8	Belanja Sarana Mobilitas	3.000.000,-	3.000.000,-	100	1.200.000
9	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan	21.000.000,-	21.000.000,-	100	5.000.000

No	Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
	kantor				
10	Belanja makanan dan minuman	465.756.000,-	327.730.675,-	70.37	243.390.614
12	Belanja pakaian dinas dan atributnya	91.200.000,-	91.070.000,-	99.86	80.082.200
13	Belanja pakaian kerja	33.050.000,-	33.000.000,-	99.85	30.750.000
14	Belanja pakaian khusus dan hari - hari tertentu	138.900.000,-	138.812.500,-	99.94	142.163.750
15	Belanja perjalanan dinas	2.741.432.800,-	2.693.498.721,-	98.25	1.491.035.337
	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	8.500.000,-	0	0	1.800.000
16	Belanja pemeliharaan	141.150.000,-	137.548.000,-	97.45	59.180.000
17	Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	728.500.000,-	712.067.500,-	97.74	886.689.300,-
18	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	502.795.000,-	455.355.000,-	90.56	390.203.250
19	Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor	20.000.000,-	20.000.000,-	100	5.000.000
20	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	40.000.000,-	40.000.000,-	100	40.000.000
21	BelanjaTransportasi dan Akomodasi	629.240.000,-	482.484.372,-	76.68	542.147.200
	<b>Jumlah</b>	<b>9.137.221.000,-</b>	<b>8.333.829.003</b>	<b>91.21</b>	<b>5.780.257.527,-</b>

### 5.1.2.3 Belanja Modal

**31 Desember 2018**  
**Rp.1.411.631.851,-**

**31 Desember 2017**  
**Rp.224.947.200**

Belanja Modal TA 2018 dianggarkan sebesar Rp.1.507.200.000,- dengan realisasi sebesar Rp.1.411.631.851,- atau sebesar 93.66%, naik sebesar Rp.1.186.684.651,- atau sebesar 18.96% dari realisasi Belanja Modal TA 2017 sebesar Rp.224.947.200.

Belanja Modal dipergunakan untuk membiayai kegiatan bersifat investasi (menambah aset daerah) yang berkaitan dengan kebutuhan aparatur daerah dan secara langsung mendorong terwujudnya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah. *Output* atas belanja modal tersebut menghasilkan barang/jasa, dan menambah nilai aset tetap serta ekuitas yang tercatat dalam Neraca.


Belanja Modal terdiri dari Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Bangunan dan Gedung, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.13 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Provinsi Jambi  
TA 2018 dan TA 2017**

(dalam rupiah)

No	Belanja Modal	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1.	Belanja Tanah	0	0	0	0
2.	Belanja Peralatan dan Mesin	1.092.200.00	1.004.626.851	91.98	55.640.000
3.	Belanja Bangunan dan Gedung	415.000.000	407.005.000	98.07	169.307.200
4.	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0	0
5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
6.	Belanja Aset Lainnya	0	0	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>1.507.200.000</b>	<b>1.411.631.851</b>	<b>93.66</b>	<b>224.947.200</b>

**Tabel 5.14 Grafik Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Provinsi Jambi  
TA 2018 dan TA 2017**



### 5.3 Neraca

<b>5.3.1. Aset</b>	<b><u>31 Desember 2018</u></b>	<b><u>31 Desember 2017</u></b>
	<b>Rp.10.840.351.517.11,-</b>	<b>Rp.9.656.325.284.47,-</b>

Nilai Aset per 31 Desember 2018 sebesar Rp.10.840.351.517.11,- naik sebesar Rp.1.184.026.232.64,- atau 12.26 % dibandingkan nilai per 31 Desember 2017 sebesar Rp.9.656.325.284.47,-.

<b>5.3.1.1 Aset Lancar</b>	<b><u>31 Desember 2018</u></b>	<b><u>31 Desember 2017</u></b>
	<b>Rp.57.670.298,-</b>	<b>Rp.58.760.700,-</b>

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2018 sebesar 57.670.298,- turun sebesar Rp.1.090.402,- atau 1.86% dibandingkan nilai per 31 Desember 2017 sebesar Rp.58.760.700,-.Rincian saldo Aset Lancar per 31 Desember 2018 dan 2017 sebagai berikut.

**Tabel 5.15 Rincian Aset Lancar Per 31 Desember 2018 dan 2017**

*(dalam rupiah)*

No.	Uraian	Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2017
1.	Kas	0,00	0,00
2.	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
3.	Piutang	0,00	0,00
4.	Piutang Lain lain	0,00	0,00
5.	Persediaan	57.670.298,-	58.760.700,-
6.	Penyisihan Piutang	0,00	0,00
7.	Biaya Dibayar di Muka	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>57.670.298,-</b>	<b>58.760.700,-</b>

**5.3.1.1.a Kas** **31 Desember 2018**  
**Rp.0** **31 Desember 2017**  
**Rp.0**

Saldo Kas per 31 Desember 2018 sebesar Rp.0,- dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp.0 Rincian Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2018 dan 2017 sebagai berikut.

**Tabel 5.16 Rincian Kas di Kas Daerah**

*(dalam rupiah)*

No.	Uraian	Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2017
1.	Kas di Bank Jambi (Giro)	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kas di Bank Jambi (Giro) sebesar Rp.0 merupakan saldo kas di kas daerah per 31 Desember 2018 pada rekening giro Kas Bendahara Pengeluaran Dinas Sosdukcapi Provinsi Jambi dengan no Rekening **3001031887**.

**5.3.1.1.b Kas di Bendahara Pengeluaran** **31 Desember 2018**  
**Rp.0,00** **31 Desember 2017**  
**Rp0,00**

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 sebesar Rp.0 naik sebesar Rp.0 dan telah disetor ke Kas Daerah pe 31 Desember 2018.

**5.3.1.1.c Kas di Bendahara Penerimaan** **31 Desember 2018**  
**Rp.0** **31 Desember 2017**  
**Rp.0**

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2018 sebesar Rp.0, dan telah disetor ke Kas Daerah pe 31 Desember 2018 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan tersebut sebagai berikut.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2018 sebesar telah disetor ke kas daerah seluruhnya pada tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut:

**5.3.1.1.d Investasi Jangka Pendek** **31 Desember 2018**  
**Rp0,00** **31 Desember 2017**  
**Rp0,00**

Saldo Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang berjangka waktu 3 s.d 12 bulan. Tidak ada Investasi Jangka Pendek per 31 Desember 2018 dan 2017.

**5.3.1.1.e Piutang Lain lain** **31 Desember 2018**  
**Rp.0** **31 Desember 2017**  
**Rp.0**

Saldo Piutang Lain lain per 31 Desember 2018 sebesar Rp.0 Tidak ada Investasi Jangka Pendek per 31 Desember 2018 dan 2017.

**5.3.1.1.f Persediaan****31 Desember 2018**  
**Rp.57.670.298****31 Desember 2017**  
**Rp.58.760.700**

Saldo Persediaan per 31 Desember 2018 sebesar Rp. **57.670.298** turun sebesar Rp.1.090.402 dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp. **58.760.700**.

Persediaan adalah Aset dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksud untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan. Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. Rincian saldo Persediaan per 31 Desember 2018 dan 2017 sebagai berikut.

**Tabel 5.17 Rincian Persediaan per Jenis***(dalam rupiah)*

No.	Uraian	Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2017
1.	Alat Tulis Kantor	2.106.300	803.000
2.	Obat-Obatan	630.000	255.000
3.	Bahan Kebersihan	54.800	4.152.700
4.	Bahan Makanan	54.879.198	53.550.000
5.	Bibit	0	0
6.	Aset yang diserahkan kepada pihak ketiga	0	0
7.	Bahan Kimia	0	0
8.	Pupuk	0	0
9.	Alat Bengkel	0	0
10.	Bahan Bangunan	0	0
11.	Sandang/Pakaian	0	0
12.	Alat Kesehatan	0	0
13.	Bahan Listrik	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>57.670.298</b>	<b>58.760.700</b>

**5.3.1.1.h Penyisihan Piutang****31 Desember 2018**  
**Rp.0****31 Desember 2017**  
**Rp.0**

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2018 sebesar Rp.0 dan Tahun Anggaran 2017 Rp.0,-

**5.3.1.1.i Beban Dibayar di Muka****31 Desember 2018**  
**Rp.0,-****31 Desember 2017**  
**Rp. 0,-**

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2018 sebesar Rp.0 dan Tahun Anggaran 2017 Rp.0,-

**5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang****31 Desember 2018**  
**Rp.0,-****31 Desember 2017**  
**Rp.0,-**

Tidak ada Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2018 dan 2017.



(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2017
1.	Investasi Non Permanen	0	0
2.	Investasi Permanen	0	0
3.	Penyisihan Piutang Dana Bergulir	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

<b>5.3.1.2.a Investasi Nonpermanen</b>	<b><u>31 Desember 2018</u></b>	<b><u>31 Desember 2017</u></b>
	<b>Rp.0,-</b>	<b>Rp.0,-</b>

Tidak ada Investasi Nonpermanen per 31 Desember 2018 dan 2017

<b>5.3.1.2.b Investasi Permanen</b>	<b><u>31 Desember 2018</u></b>	<b><u>31 Desember 2017</u></b>
	<b>Rp.0,-</b>	<b>Rp.0,-</b>

Tidak ada Investasi Nonpermanen per 31 Desember 2018 dan 2017

**5.3.1.2.c Penyisihan Piutang dana Bergulir** **31 Desember 2018** **31 Desember 2017**  
**Rp.0,-** **Rp.0,-**

Tidak ada Penyisihan Piutang dana Bergulir per 31 Desember 2018 dan 2017

<b>5.3.1.3 Aset Tetap</b>	<b><u>31 Desember 2018</u></b>	<b><u>31 Desember 2017</u></b>
	<b>Rp.8.926.999.460.91</b>	<b>Rp.7.745.682.826.27</b>

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2018 sebesar Rp.8.926.999.460.91 naik sebesar Rp.1.181.316.634.64 dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp.7.745.682.826.27

Rincian saldo Aset Tetap per 31 Desember 2018 dan 2017 sebagai berikut.

**Tabel 5.19 Rincian Aset Tetap**

No.	Uraian	Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2017
1.	Tanah	0	0
2.	Peralatan dan Mesin	5.963.949.088.08	4.978.120.737.08
3.	Gedung dan Bangunan	12.379.309.701.00	11.247.836.151.00
4.	Jalan,Irigasi dan Jaringan	163.567.913.00	163.567.913.00
5.	Aset Tetap Lainnya	115.157.000.00	115.157.000.00
6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0
7.	Akumulasi Penyusutan	(9.694.984.241.17)	(8.758.998.974.81)
<b>Jumlah</b>		<b>8.926.999.460.91</b>	<b>7.745.682.826.27</b>

**5.3.1.3.a Tanah****31 Desember 2018**  
**Rp.0****31 Desember 2017**  
**Rp.0**

Nilai Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp.0,-

**5.3.1.3.b Peralatan dan Mesin****31 Desember 2018**  
**Rp.5.963.949.088.06****31 Desember 2017**  
**Rp.4.978.120.737.08**

Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 sebesar Rp. **5.963.949.088.06** naik sebesar Rp.985.828.351,- atau 16,53% dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2017 sebesar Rp.4.978.120.737.08. Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebagai berikut:

Saldo Tahun 2017	Rp	4.978.120.737.08
Mutasi Tambah	Rp	989.628.351
Mutasi Kurang	Rp	(3.800.000)
<b>Jumlah Nilai perolehan 2018</b>	<b>Rp</b>	<b>5.963.949.088.08</b>

Mutasi tambah sebesar Rp.989.628.351 terdiri dari:

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2018 sebesar Rp.989.628.351 terdiri dari.

Mutasi Tambah Nilai Pembelian Tahun 2018 terdiri dari :

1. Mutasi Tambah Nilai Alat alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp.979.653.351,-
2. Mutasi Tambah Nilai alat Keamanan sebesar Rp.7.550.000,-
3. Reklas tambah dari alat alat besar ke Alat alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp.3.750.000,-

Mutasi kurang sebesar Rp.3.800.000 terdiri dari:

1. Reklasifikasi ke Aset lainnya Peralatan dan Mesin sebesar Rp.3.800.000,- berupa 1 unit Kendaraan dinas Roda 2 ( dua ) sebagai berikut:
  - 1) Reklasifikasi dari Alat alat Besar Ke Aset Lainnya sebesar Rp.3.800.000,-

**5.3.1.3.c Gedung dan Bangunan****31 Desember 2018**  
**Rp.12.379.309.701****31 Desember 2017**  
**Rp.11.247.836.151**

Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.309.278.538.420,19 naik sebesar Rp506.333.486.988,21 atau 63,05% dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2017 sebesar Rp802.945.051.431,98. Rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebagai berikut.

Saldo Tahun 2017	Rp	11.247.836.151
Mutasi Tambah	Rp	1.131.473.550
Mutasi Kurang	Rp	<u>0</u>
<b>Jumlah Nilai perolehan</b>	<b>Rp</b>	<b>12.379.309.701</b>

Mutasi tambah sebesar **Rp.1.131.473.550,-** terdiri dari:

1. Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2018 sebesar **Rp.407.005.000,-**
2. Reklasifikasi tambah dari nilai gedung dan bangunan yang belum tercatat pada Buku Inventaris sebesar **Rp.724.468.550** terdiri dari:

- 1) Reklasifikasi gedung dan bangunan pada:
    - *UPTD PSBAWEP Harapan Mulya Jambi* Rp.724.468.550
- Jumlah **Rp.724.468.550**

#### **5.3.1.3.d Jalan, Irigasi dan Jaringan**

<b><u>31 Desember 2018</u></b>	<b><u>31 Desember 2017</u></b>
<b>Rp.163.567.913</b>	<b>Rp. 163.567.913</b>

Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2018 sebesar Rp. **163.567.913** dan per 31 Desember 2017 sebesar Rp. **163.567.913**. tidak ada penambahan dan pengurangan Nilai pada Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagai berikut:

Saldo Tahun 2017	Rp	<b>163.567.913</b>
Mutasi Tambah	Rp	0
Mutasi Kurang	Rp	<u>0</u>
Jumlah Nilai perolehan 2018	Rp	<b>163.567.913</b>

<b>5.3.1.3.e Aset Tetap Lainnya</b>	<b><u>31 Desember 2018</u></b>	<b><u>31 Desember 2017</u></b>
	<b>Rp.115.157.000</b>	<b>Rp. 115.157.000</b>

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp. **115.157.000,-** dan per 31 Desember 2017 sebesar Rp. **115.157.000,-** Tidak ada penambahan dan Pengurangan Nilai Aset Tetap Lainnya tahun 2018.

<b>5.3.1.3.f Konstruksi Dalam Pengerjaan</b>	<b><u>31 Desember 2018</u></b>	<b><u>31 Desember 2017</u></b>
	<b>Rp.0</b>	<b>Rp.0</b>

Nilai Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2018 sebesar Rp.0 dan nilai per 31 Desember 2017 sebesar Rp.0.

**5.3.1.3.g Akumulasi Penyusutan** **31 Desember 2018** **31 Desember 2017**  
**(Rp.9.694.984.241.17)** **(Rp.8.758.998.974.81)**

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2018 sebesar **(Rp.9.694.984.241.17)** naik sebesar (Rp385.823.924.570,86) dibandingkan dengan tahun 2017 **(Rp.8.758.998.974.81)**. Adapun Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2017.

**Tabel 5.20 Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan  
per 31 Desember 2018**

*(dalam rupiah)*

No.	Jenis Penyusutan Aset Tetap	Per 31 Desember 2018
1.	Peralatan dan Mesin	(4.611.530.638.01)
2.	Gedung dan Bangunan	(5.052.841.025.91)
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	(30.612.577.28)
4.	Aset Tetap Lainnya	(0,00)
	<b>JUMLAH</b>	<b>(9.694.984.241.17)</b>

**5.3.1.4 Dana Cadangan** **31 Desember 2018** **31 Desember 2017**  
**-** **-**

Dana Cadangan per 31 Desember 2018 adalah nihil. Dana cadangan merupakan alokasi dana yang dicadangkan Pemerintah Daerah untuk tujuan tertentu (seperti pembangunan/belanja modal yang memerlukan dana beberapa tahun anggaran/*multi years*) dan dibahas bersama DPRD untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.

**5.3.1.5 Aset Lainnya** **31 Desember 2018** **31 Desember 2017**  
**Rp.1.855.681.758.20** **Rp. 1.851.881.758.20**

Saldo Aset lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp. **1.855.681.758.20** atau naik sebesar Rp.3.800.000 atau 0.21% jika dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp. **1.851.881.458.20**. Mutasi dan Rincian Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2018 dan 2017 sebagai berikut:

Saldo Tahun 2017	Rp	1.851.881.758.20
Mutasi Tambah	Rp	3.800.000
Mutasi Kurang	Rp	(0,00)
Akumulasi Amortisasi	Rp	(0,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya - Aset Lain-lain	Rp	(0,00)
<b>Jumlah 2018</b>	<b>Rp</b>	<b>1.855.681.758.20</b>

Tabel 5.21 Rincian Aset Lainnya

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2017
1.	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	0,00	0,00
2.	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian	0,00	0,00
3.	Kemitraan dengan pihak ketiga (BOT)	0,00	0,00
4.	Aset Tidak berwujud	0,00	1.851.881.758.20
5.	Aset Lain-lain	1.855.681.758.20	0,00
6.	Akumulasi Amortisasi	0,00	0,00
7.	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya – Aset Lain-Lain	0,00	0,00
Jumlah		1.855.681.758.20	1.851.881.758.20

**5.3.1.5.a Tagihan Piutang Penjualan Angsuran**

**31 Desember 2018**  
**Rp.0**

**31 Desember 2017**  
**Rp.0**

Nilai Tagihan Piutang Penjualan Angsuran per 31 Desember 2018 sebesar Rp.0 dan per 31 Desember 2017 sebesar Rp.0 merupakan saldo tagihan piutang Penjualan Angsuran yang telah dikeluarkan surat pembebanan.

**5.3.1.5.b Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah**

**31 Desember 2018**  
**Rp.0,00**

**31 Desember 2017**  
**Rp.0,00**

Nilai Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2018 sebesar Rp.0 dan per 31 Desember 2017 sebesar Rp.0.

**5.3.1.5.c Kemitraan dengan Pihak Ketiga (BOT)**

**31 Desember 2018**  
**Rp.0**

**31 Desember 2017**  
**Rp.0**

Saldo Kemitraan dengan Pihak ketiga (BOT) per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing jumlahnya sebesar Rp.0 dan Rp.0

**5.3.1.5.d Aset Tidak Berwujud**

**31 Desember 2018**  
**Rp.0**

**31 Desember 2017**  
**Rp.1.851.881.758.20**

Nilai Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2018 sebesar Rp.0 dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2017 sebesar Rp.1.851.881.758.20

Saldo Tahun 2017	Rp	1.851.881.758.20
Mutasi Tambah	Rp	0
Mutasi Kurang	Rp	(1.851.881.758.20)
<b>Jumlah Saldo 2018</b>	<b>Rp</b>	<b>0</b>

<b>5.3.1.5.e Aset Lain-lain</b>	<b><u>31 Desember 2018</u></b>	<b><u>31 Desember 2017</u></b>
	<b>Rp.1.855.681.758.20</b>	<b>Rp.0</b>

Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2018 sebesar Rp. **1.855.681.758.20** naik sebesar Rp. **1.855.681.758.20** atau 100% dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2017 sebesar Rp.0. Rincian mutasi aset lain-lain sebagai berikut:

Saldo Tahun 2017	Rp	0
Mutasi Tambah	Rp	1.855.681.758.20
Mutasi Kurang	Rp	(0)
<b>Jumlah saldo 2018</b>	<b>Rp</b>	<b>1.855.681.758.20</b>

Mutasi tambah sebesar **Rp. 1.855.681.758.20** yang terdiri dari:

1. Reklasifikasi antar :

1	<i>Reklasifikasi dari Aset Tidak Berwujud</i>	Rp	1.851.881.758.20
2	<i>Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin</i>	Rp	3.800.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>1.855.681.758.20</b>

Rincian Aset Lain-lain per 31 Desember 2018 sebagai berikut:

1. Aset rusak berat sejumlah RP .1.855.681.758.20.
2. Reklas dari peralatan dan mesin berupa kendaraan bermotor roda 2 yang sudah tidak di dimanfaatkan dengan nilai perolehan Rp.3.800.000

<b>5.3.1.5.f Akumulasi Amortisasi</b>	<b><u>31 Desember 2018</u></b>	<b><u>31 Desember 2017</u></b>
	<b>(Rp.0)</b>	<b>(Rp.0)</b>

Akumulasi Amortisasi per 31 Desember 2018 sebesar (Rp.0) dan tahun 2017 (Rp.0).

**5.3.1.5.g Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya**

<b><u>31 Desember 2018</u></b>	<b><u>31 Desember 2017</u></b>
<b>(Rp.0)</b>	<b>(Rp.0)</b>

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya – Aset Lain-lain merupakan saldo Penyusutan atas Aset Tetap yang direklas ke Aset Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar (Rp.0), dan tahun 2017 (Rp.0).

<b>5.3.2 Kewajiban</b>	<b><u>31 Desember 2018</u></b>	<b><u>31 Desember 2017</u></b>
	<b>Rp.25.087.184.00</b>	<b>Rp.23.146.834.00</b>

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Dinas

Sosdukcapil Provinsi Jambi. Sampai dengan 31 Desember 2018, dan kewajiban Dinas Sosdukcapil Provinsi Jambi per 31 Desember 2017 sebesar Rp.0

**5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek** **31 Desember 2018** **31 Desember 2017**  
**Rp.25.087.184** **Rp.23.146.834**

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2018 sebesar Rp. **25.087.184** naik sebesar Rp.1.940.350,- atau sebesar 8.38% dari per 31 Desember 2017 sebesar Rp. **23.146.834**. Kewajiban Jangka Pendek tersebut adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.22 Kewajiban Jangka Pendek**

(dalam rupiah)

Uraian		Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2017
1.	Utang PFK	0	0
2.	Utang Bunga	0	0
3.	Utang Pajak	0	0
4.	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0	0
5.	Pendapatan diterima dimuka	0	0
6.	Utang Jangka Pendek Lainnya	0	0
7.	Utang Kepada Pihak Ketiga	0	0
8.	Utang belanja Jasa Kantor	25.087.184	23.146.834
<b>Jumlah</b>		<b>25.087.184</b>	<b>23.146.834</b>

**5.3.2.1.a Utang PFK** **31 Desember 2018** **31 Desember 2017**  
**Rp0,00** **Rp0,00**

Saldo Utang PFK per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah nihil. Dinas Sosdukcapil Provinsi Jambi telah menyetorkan seluruh PFK yang dipungut ke Kas Daerah.

**5.3.2.1.b Utang Bunga** **31 Desember 2018** **31 Desember 2017**  
**Rp0,00** **Rp0,00**

Saldo Utang Bunga per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah nihil.

**5.3.2.1.c Utang Pajak** **31 Desember 2018** **31 Desember 2017**  
**Rp0,00** **Rp0,00**

Saldo Utang Pajak per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah nihil. Dinas Sosdukcapil Provinsi Jambi telah menyetorkan seluruh Pajak ke Kas Daerah.

**5.3.2.1.d Bagian Lancar Utang Jangka Panjang** **31 Desember 2018** **31 Desember 2017**  
**Rp0,00** **Rp0,00**

Saldo Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah Nihil.

**5.3.2.1.e Pendapatan diterima dimuka**

<u><b>31 Desember 2018</b></u>	<u><b>31 Desember 2017</b></u>
<b>Rp0,00</b>	<b>Rp0,00</b>

Saldo Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah Nihil.

**5.3.2.1.f Utang Jangka Pendek Lainnya**

<u><b>31 Desember 2018</b></u>	<u><b>31 Desember 2017</b></u>
<b>Rp.0</b>	<b>Rp.0</b>

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah Nihil.

**5.3.2.1.g Utang Kepada Pihak Ketiga**

<u><b>31 Desember 2018</b></u>	<u><b>31 Desember 2017</b></u>
<b>Rp.0,00</b>	<b>Rp.0,00</b>

Nilai Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah Nihil.

**5.3.2.1.h Utang Belanja Jasa Kantor**

<u><b>31 Desember 2018</b></u>	<u><b>31 Desember 2017</b></u>
<b>Rp.25.087.184</b>	<b>Rp.23.146.834</b>

Nilai Utang Belanja Jasa Kantor 31 Desember 2018 sebesar Rp.25.087.184 atau naik sebesar Rp.1.940.350 atau sebesar 8.38% dari saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp.23.146.834.

**Tabel 5.23 Rincian Belanja Jasa Kantor Tahun 2018**  
(dalam rupiah)

No.	Uraian Belanja	TA. 2018
1.	Telepon	667.029
2.	Air	8.157.300
3.	Listrik	15.241.855
4.	Internet	1.021.000
<b>Jumlah</b>		<b>25.087.184</b>

**5.3.3 Ekuitas**

<u><b>31 Desember 2018</b></u>	<u><b>31 Desember 2017</b></u>
<b>Rp7.575.361.823.497,54</b>	<b>Rp6.017.292.023.437,23</b>

Mutasi dan perbandingan saldo Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018 dengan 31 Desember 2017 sebagai berikut.



Saldo Tahun 2017	Rp	6.017.292.023.437,23
Mutasi Tambah	Rp	1.558.069.800.060,31
<b>Saldo Tahun 2018</b>	<b>Rp</b>	<b>7.575.361.823.497,54</b>

## 5.4 LAPORAN OPERASIONAL

<b>5.4.1 PENDAPATAN LO</b>	<b><u>31 Desember 2018</u></b>	<b><u>31 Desember 2017</u></b>
	<b>Rp.27.500.000,-</b>	<b>Rp.15.030.000,-</b>

Pendapatan-LO Provinsi Jambi adalah pendapatan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp. **27.500.000,-** naik sebesar Rp.12.470.000,- atau 82.97% dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp. **15.030.000,-**. Sesuai susunan APBD setelah perubahan, maka perhitungan pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pada TA 2017, dengan rincian sebagai berikut:


**Tabel 5.24 Realisasi Pendapatan Daerah-LO Periode 2018**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017
1.	Pendapatan Asli Daerah	27.500.000,-	15.030.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>27.500.000,-</b>	<b>15.030.000,-</b>

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan adalah sebesar 85.94% seperti terlihat pada grafik dibawah ini.

**Grafik 5.25 Komposisi Realisasi Pendapatan- LO TA 2018**



#### 5.4.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LO

**31 Desember 2018**  
**Rp. 27.500.000,-**

**31 Desember 2017**  
**Rp. 15.030.000,-**

Pendapatan Asli Daerah-LO Provinsi Jambi adalah pendapatan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp. **27.500.000,-** naik sebesar 12.470.000,- atau 82.97% dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp. **15.030.000,-**. Rincian atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2018 beserta kontribusinya terhadap total PAD sebagai berikut.

**Tabel 5.26 Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LO Periode 2018**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2018	% thd PAD	Realisasi 2017	% thd PAD
1	Pendapatan Retribusi Daerah	27.500.000	85.94%	15.030.000	50.61%
Jumlah		27.500.000	85.94%	15.030.000	50.61%

#### 5.4.1.1.a Pendapatan Retribusi Daerah – LO

**31 Desember 2018**  
**Rp. 27.500.000,-**

**31 Desember 2017**  
**Rp. 15.030.000,-**

Pendapatan Retribusi Daerah merupakan pos untuk menampung pendapatan yang berasal dari retribusi daerah sebagaimana yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010.

Pendapatan Retribusi Daerah TA 2018 sebesar Rp19.878.635.906,00 atau sebesar 4,25% dari realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2017 naik sebesar Rp811.133.781,00 dibanding dengan tahun 2017 sebesar Rp19.067.502.125,00.

**Tabel 5.27 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO Periode 2018**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Naik/( Turun )
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah- Ruangan Aula		0,00	
2	Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga	312.242.500,00	577.141.250,00	
Jumlah		19.878.635.906,00	19.067.502.125,00	

#### 5.4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LO

**31 Desember 2018**  
**Rp.27.500.000,00**

**31 Desember 2017**  
**Rp.15.030.000.00**

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO Provinsi Jambi adalah pendapatan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp. **27.500.000,00** naik sebesar Rp.12.470.000,00 dibandingkan tahun 2017 sebesar

Rp.15.030.000,00. Realisasi Lain - lain Pendapatan yang Sah tersebut didalamnya sewa ruangan/aula dan sewa Dedung olah raga /Sport hall

#### 5.4.4 BEBAN

**31 Desember 2018**      **31 Desember 2017**  
**Rp.23.603.706.988.00**      **Rp.2.705.107.906.898,02**

Jumlah Beban Daerah untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp. **23.603.706.988.00** naik sebesar Rp887.555.261.309,44 dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp.2.705.107.906.898,02 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.28 Realisasi Beban Provinsi Jambi Periode 2018**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2018
1	Beban Operasi	23.603.706.988
	<b>Jumlah</b>	<b>23.603.706.988</b>

Beban Operasi Provinsi Jambi Tahun 2018 sebesar Rp. **18.706.363.834.00** terdiri dari:

**Tabel 5.29 Realisasi Beban Operasi Provinsi Jambi Periode 2018**

(dalam rupiah)

No.	Beban Operasi	Jumlah
1	Beban Pegawai	15.269.877.985
2	Beban Persediaan	57.670.298
3	Beban Jasa	441.275.430
4	Beban Pemeliharaan	244.041.400
5	Beban Perjalanan Dinas	2.693.498.721
6	Beban Bunga	0,00
7	Beban Subsidi	0,00
8	Beban Hibah	0,00
9	Beban Bantuan Sosial	0,00
10	Beban Penyusutan dan Amortisasi	0.00
11	Beban Penyisihan Piutang	0.00
	<b>Jumlah Beban Operasi</b>	<b>18.706.363.834.00</b>

#### 5.4.4.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai sebesar Rp.13.973.562.485,- dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.30 Realisasi Beban Pegawai Provinsi Jambi Periode 2018**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017
I.	Belanja Gaji dan Tunjangan	8.876.932.674,-	9.384.630.792,-
1.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	7.053.644.600,-	7,586,569,634
2.	Tunjangan Keluarga	583.067.570,-	586,496,746
3.	Tunjangan Jabatan	327.920.000,-	259,690,000
4.	Tunjangan Fungsional	44.405.000,-	41,240,000
5.	Tunjangan Fungsional Umum	265.130.000,-	294,180,000
6.	Tunjangan Beras	333.349.260,-	363,475,980

No.	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017
7.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.731.177,-	4.271,388
8.	Pembulatan Gaji	97.604,-	100,276
9.	Iuran Asuransi Kesehatan	194.627.657,-	213,171,535
10.	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	14.375.051,-	15,748,863
11.	Belanja Jaminan Kematian	55.584.755,-	19,686,370
II.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	5.096.629.811,-	3.548.546.979,-
1	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	5.096.629.811,-	3.548.546.979,-
	<b>Jumlah</b>	<b>13.973.562.485,-</b>	<b>12.933.177.771</b>

#### 5.4.4.2 Beban Persediaan

Beban Persediaan sebesar Rp.57.670.298 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.31 Realisasi Beban Persediaan Provinsi Jambi Periode 2018**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2017
1.	Alat Tulis Kantor	2.106.300	803.000
2.	Obat-Obatan	630.000	255.000
3.	Bahan Kebersihan	54.800	4.152.700
4.	Bahan Makanan	54.879.198	53.550.000
5.	Bibit	0	0
6.	Aset yang diserahkan kepada pihak ketiga	0	0
7.	Bahan Kimia	0	0
8.	Pupuk	0	0
9.	Alat Bengkel	0	0
10.	Bahan Bangunan	0	0
11.	Sandang/Pakaian	0	0
12.	Alat Kesehatan	0	0
13.	Bahan Listrik	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>57.670.298</b>	<b>58.760.700</b>

#### 5.4.4.3 Beban Jasa

Beban Jasa sebesar Rp.1.109.084.500.00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.32 Realisasi Beban Jasa Provinsi Jambi Periode 2018**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017
1	Beban Jasa Kantor	441.275.430	226.444.192.200,00
3	Beban Honorarium PNS	289.481.000	25.848.340.100,00
4	Beban honorarium Non PNS	1.006.834.500	43.786.504.000,00
5	Beban Premi Asuransi	9.000.000	2.728.828.858,25
6	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	69.250.000	3.259.621.026,00
7	Beban Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000	25.000.000,00
9	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	21.000.000	6.550.175.076,00
10	Beban Jasa konsultasi	0,00	10.330.996.850,00
11	Beban kursus, pelatihan, Bimbingan teknis PNS	0,00	5.191.485.850,00
	<b>Jumlah Beban Jasa</b>	<b>1.109.084.500,00</b>	<b>324.904.143.960,25</b>

#### 5.4.4.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan sebesar Rp.381.589.400,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.33 Realisasi Beban Pemeliharaan Provinsi Jambi Periode 2018**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017
1	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	244.041.400,00	8.671.763,00
2	Beban Pemeliharaan	137.548.000,00	59.180.000,00
<b>Jumlah Beban Pemeliharaan</b>		<b>381.589.400,00</b>	<b>67.851.763,00</b>

#### 5.4.4.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan dinas sebesar Rp.2.693.498.721,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.34 Realisasi Beban Perjalanan Dinas Provinsi Jambi Periode 2018**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017
1.	Beban Perjalanan Dinas	2.693.498.721,00	1.491.035.337,00
<b>Jumlah Beban Perjalanan Dinas</b>		<b>2.693.498.721,00</b>	<b>1.491.035.337,00</b>

#### 5.4.4.6 Beban Hibah

Beban Hibah sebesar Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

#### 5.4.4.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp.9.694.984.241.17 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.35 Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi Provinsi Jambi Periode 2018**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017
1.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	401.035.986.21	87.240.227.908,28
2.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	248.316.533.35	13.946.233.184,98
3.	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.089.197.83	167.829.032.578,13
4.	Beban Penyusutan tetap Aset Lainnya	0	0,00
5.	Beban Penyusutan aset lainnya	0	7.488.000,00
6.	Beban Penyusutan Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0	848.074.469,43
<b>Jumlah</b>		<b>9.694.984.241.17</b>	<b>269.871.056.140,82</b>

**Tabel 5.36 Realisasi Beban Penyusutan OPD Provinsi Jambi Periode 2018**

(dalam rupiah)

No.	OPD	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	Beban Penyusutan Aset Tetap lainnya	Beban Penyusutan Aset lainnya
1.	Dinas Sosdukcapi	401.035.986.21	248.316.533.35	4.089.197.83	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>401.035.986.21</b>	<b>248.316.533.35</b>	<b>4.089.197.83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### **5.4.4.8 Beban Penyisihan Piutang**

Beban Penyisihan Piutang tahun 2018 sebesar Rp.0.00

#### **5.4.4.9 Beban Lain-lain**

Jumlah Beban Lain-lain Rp0,00.

#### **5.4.4.10 Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah**

Jumlah Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (SKPKD) sebesar Rp.0.00 yang merupakan beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

#### **5.4.4.11 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya**

Jumlah Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (SKPKD) sebesar Rp.0,00 yang merupakan beban transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

#### **5.4.4.12 Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya**

Jumlah Beban Bantuan Keuangan Rp.0,00 pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (SKPKD) yang merupakan beban bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota, beban bantuan keuangan kepada Partai Politik dan beban bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Desa.

#### **5.4.5. SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA**

Jumlah Surplus untuk Tahun 2018 sebelum pos Luar Biasa sebesar **Rp.0,00.**

#### **5.4.6 POS LUAR BIASA**

Jumlah Pendapatan Luar Biasa Tahun 2018 sebesar **Rp.0.00.**

Jumlah Beban Luar Biasa untuk Tahun 2018 sebesar **Rp.0,00.**

#### **1.4.7 SURPLUS/DEFISIT LO**

Jumlah Surplus LO untuk Tahun 2017 **Rp.699.110.876.818,91.**

## 5.5 LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode Tahun 2018 yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pembiayaan, dan non anggaran.

### 5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi 31 Desember 2018 31 Desember 2017 Rp1.039.652.240.215,96 Rp1.024.493.058.877,95

Saldo Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.039.652.240.215,96 merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya dimasa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus kas dari aktivitas operasi dijelaskan pada tabel sebagai berikut.

Arus kas bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp1.039.652.240.215,96 dan Rp1.024.493.058.877,95 berasal dari:

Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Tahun 2018	Tahun 2017
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Penerimaan Pajak Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Retribusi Daerah	27.500.000,00	15.030.000,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	0,00
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	0,00	0,00
Dana Alokasi Umum	0,00	0,00
Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00
Dana Penyesuaian	0	0
Pendapatan Hibah	0,00	0,00
<b><i>Jumlah Arus Kas Masuk</i></b>	<b><i>27.500.000,00</i></b>	<b><i>15.030.000,00</i></b>
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Belanja Pegawai	15.269.877.985,00	14.043.285.271,00
Belanja Barang	8.333.829.003,00	6.666.946.827,00
Subsidi	0,00	0,00
Hibah	0,00	0,00
Bantuan Sosial	0,00	0,00
Belanja Tak Terduga	0,00	0,00
Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00
Bantuan Keuangan Partai Politik	0,00	0,00
<b><i>Jumlah Arus Kas Keluar</i></b>	<b><i>23.603.706.988,00</i></b>	<b><i>20.710.232.098,00</i></b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>23.603.706.988,00</b>	<b>1.024.493.058.877,95</b>

### 5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

**31 Desember 2018**  
**(Rp.0,00)**

**31 Desember 2017**  
**(Rp.0,00)**

Saldo Arus kas bersih aktivitas investasi per 31 Desember 2018 defisit sebesar (Rp.0.00). Arus kas dari aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Arus kas dari aktivitas investasi berupa:

Arus kas bersih dari Aktivitas Investasi Tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar (Rp885.794.535.971,32) dan (Rp937.413.139.115,01) berasal dari:

<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>	<b>Tahun 2018</b>	<b>Tahun 2017</b>
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Pelepasan Hak Atas Tanah	0,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0.00	0,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
<b><i>Jumlah Arus Kas Masuk</i></b>	<b>0.00</b>	<b>0,00</b>
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Belanja Tanah	0,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin	5.963.949.088.08	4.978.120.737,08
Belanja Gedung dan Bangunan	12.379.309.701.00	11.247.836.151.00
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	163.567.913,00	163.567.913,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	115.157.000,00	115.157.000,00
Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00
<b><i>Jumlah Arus Kas Keluar</i></b>	<b>18.621.983.702.08</b>	<b>16.504.681.801.08</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>	<b>(Rp.18.621.983.702.08)</b>	<b>(Rp.16.504.681.801.08)</b>

### 5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

**31 Desember 2018**  
**Rp0,00**

**31 Desember 2017**  
**Rp0,00**

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp0,00 dan sebesar Rp0,00.



#### 5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

<b><u>31 Desember 2018</u></b>	<b><u>31 Desember 2017</u></b>
<b>Rp.0.00</b>	<b>Rp.0.00</b>

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp.0.00 dan sebesar Rp.0.00 berasal dari:

<b>Arus Kas dari Aktivitas Transitoris</b>	<b>Tahun 2018</b>	<b>Tahun 2017</b>
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Penerimaan Utang Pihak Ketiga	0.00	0.00
<b><i>Jumlah Arus Kas Masuk</i></b>	<b><i>0.00</i></b>	<b><i>0.00</i></b>
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
<b><i>Jumlah Arus Kas Keluar</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Saldo Arus kas bersih aktivitas transitoris per 31 Desember 2018 sebesar Rp.0.00

#### 5.5.4 Saldo Akhir Kas

<b><u>31 Desember 2018</u></b>	<b><u>31 Desember 2017</u></b>
<b>Rp.0.00</b>	<b>Rp.0.00</b>

Saldo Akhir Kas Tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp.0.00 dan sebesar Rp.0.00 dapat dirinci sebagai berikut:

	<b>Tahun 2018</b>	<b>Tahun 2017</b>
		<i>(dalam rupiah)</i>
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
<b>Saldo Akhir Kas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

#### 5.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan Ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Isi dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 5.6.1 EKUITAS AWAL

Jumlah ekuitas awal Tahun 2018 sebesar Rp.57.670.298,00 merupakan saldo akhir Tahun 2018.

**5.6.2 SURPLUS/DEFISIT-LO** Penambahan/pengurangan Ekuitas bersumber dari Saldo Surplus/Defisit - LO pada akhir periode pelaporan senilai **Rp.0.00**.

### 5.6.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:

Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar tahun 2018 adalah sebesar Rp.0.00 yang terdiri dari:

**a) Koreksi Nilai Persediaan (Rp.0,00)**

Koreksi Nilai Persediaan sebesar (Rp.0,00) terdapat.

**b) Koreksi Ekuitas Lainnya Rp.0,00**

Koreksi Ekuitas Lainnya sebesar Rp.0,00

**c) Koreksi Ekuitas Penyesuaian Aset Lancar Rp.0,00**

Koreksi Ekuitas penyesuaian Aset Lancar sebesar Rp.0,.

**d) Koreksi Ekuitas Penyesuaian Aset Tetap Rp. 724.468.550**

Koreksi Ekuitas penyesuaian Aset Tetap terdiri dari:

- (a) Penambahan Aset Tetap yang belum tercatat sebesar Rp. **724.468.550** pada UPTD PSBAWEP Harapan Mulya Jambi.

**Tabel 5.90 Rincian Koreksi Ekuitas Penyesuaian Aset Tetap pada RSJ dan Dinas Kesehatan**  
(dalam rupiah)

No	OPD	Jumlah	Keterangan
1	Dinas Sosdukcahil	724.468.550	Bangunan Gedung kantor yang belum masuk neraca Tahun 2017
	<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>2.333.399.195,00</b>	

- (b) Pengurangan Aset Tetap karena Reklasifikasi Aset sebesar Rp.3.800.000 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.92 Rincian Pengurangan Aset Tetap Karena Rekalsifikasi Aset**  
(dalam rupiah)

No	OPD	Jumlah	Keterangan
1	Dinas Sosdukcapil	(3.800.000)	- Reklas dari Alat kantor ke Aset lain-lain (rusak)
	<b>Jumlah</b>	<b>(3.800.000)</b>	

**e) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (Rp.0,00)**

Pertambahan dan pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp.0

**f) Penyesuaian Aset Lainnya Rp.12.245.686.143,78**

Pertambahan dan pengurangan penyesuaian Aset Lainnya sebesar Rp.732.018.550 dengan rincian sebagai berikut:

- (a) Penambahan Aset Lainnya karena Reklasifikasi Aset sebesar Rp. 732.018.550 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.95 Rincian Penambahan Aset Lainnya karena Reklasifikasi Aset**

(dalam rupiah)

No	OPD	Jumlah	Keterangan
1	Dinas Sosdukcapi	3.750.000	-Reklas dari Alat alat Besar ke Alat alat Kantor dan Rumah Tangga
2		3.800.000	- Reklas dari Jaringan ke Aset lain-lain (rusak)
3		724.468.550	- Mutasi tambah ke gedung dan bangunan yang belum tercatat ke dalam buku inventaris
4			
5			
6			
7			
8			
	<b>Jumlah</b>	<b>732.018.550</b>	

**g) Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Rp.0,00**

Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud sebesar Rp.0,00

**h) Perhitungan Mutasi Masuk dan Keluar Aset Tetap (Rp. 724.468.550)**

Pertambahan dan pengurangan perhitungan mutasi masuk dan keluar aset tetap sebesar Rp. 724.468.550 dengan rincian sebagai berikut:

- (a) Penambahan mutasi masuk aset tetap berupa Gedung dan Bangunan yng belum tercatat tahun 2017 Rp. 724.468.550 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.99 Rincian Penambahan Mutasi Masuk dan Keluar Aset Tetap Berupa Hibah Aset**

(dalam rupiah)

No	OPD	Jumlah	Keterangan
1	Dinas Sosdukcapi	724.468.550	Gedung dan bangunan yng belum tercatat pada buku inventaris tahun 2017
	<b>Jumlah</b>	<b>724.468.550</b>	

- (b) Reklasifikasi aset sebesar (Rp19.837.484.762,00) terdapat pada:

**Tabel 5.101 Rincian Reklasifikasi Aset**

(dalam rupiah)

No	OPD	Jumlah	Keterangan
1	Dinas Sosdukcapi	(3.800.000)	- Reklas dari peralatan dan mesin ke Aset lain-lain (rusak)
	<b>Jumlah</b>	<b>(3.800.000)</b>	

- (c) Pengurangan berupa Aset dibawah nilai Kapitalisasi sebesar Rp.14.998.500 yang merupakan pembelian meubelair tahun 2018 sebanuak 15 Unit dengan harga satuan Rp.999.990 yang terdapat pada:

**Tabel 5.103 Rincian Pengurangan berupa Aset dibawah Nilai Kapitalisasi**

(dalam rupiah)

No	OPD	Jumlah	Keterangan
1	Dinas Sosdukcapi	(14.998.500 )	Kapitalisasi dari BM berupa Meubelair
	<b>Jumlah</b>	(14.998.500 )	

**i) Beban Persediaan Rp.0,00**

Beban persediaan sebesar Rp.0,00 terdapat pada Dinas Pendapatan Daerah.

**j) Nilai Investasi Non Permanen Rp.0,00**

Nilai Investasi Non Permanen sebesar Rp.0.00 per 31 Desember 2018.

**k) Pengakuan Atas Penyisihan Piutang Rp.0,00**

Pengakuan atas penyisihan piutang sebesar Rp.0,00.

**l) Penyesuaian Kewajiban Rp.0,00**

Penyesuaian kewajiban sebesar (Rp.25.087.184.00) terdapat pada:

**Tabel 5.104 Rincian Penyesuaian Kewajiban**

(dalam rupiah)

No	OPD	Jumlah	Keterangan
1	Dinas Sosdukcapi	25.087.184,00	Utang belanja jasa kantor
	<b>Jumlah</b>	(25.087.184,00	

**m) Nilai Investasi Permanen Rp.0.00**

Nilai investasi permanen sebesar Rp.0 per 31 Desember 2018.

**n) Lain-lain Rp.0.00**

Koreksi ekuitas lain-lain sebesar Rp.0.00

#### **5.6.4 EKUITAS AKHIR**

Jumlah ekuitas akhir tahun 2018 adalah sebesar **Rp.0.00** dengan rincian sebagai berikut:

1	Ekuitas Awal	Rp	0.00
2	Suplus/Defisit LO	Rp	0.00
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp	0.00
4	Ekuitas Akhir	Rp	0.00

## BAB VI

### INFORMASI NON-KEUANGAN

#### 6.1 Domisili dan Bentuk Hukum Entitas

Provinsi Jambi terletak di bagian tengah Pulau Sumatera, membentang dari pegunungan Bukit Barisan di darat, dataran rendah lahan kering di bagian tengah hingga perairan laut dengan Pulau Berhala di bagian timur. Kelengkapan bentuk bentang alam Provinsi Jambi ditandai pula oleh keberadaan Taman Nasional Kerinci Seblat di barat, Taman Nasional Bukit Tigapuluh, dan Taman Nasional Bukit Duabelas di bagian tengah serta lahan gambut dan Taman Nasional Berbak di bagian timur.

Dilihat dari aspek geografis, Provinsi Jambi mempunyai letak yang strategis karena langsung berhadapan dengan salah satu pusat pertumbuhan dunia “IMS-GT” (Indonesia, Malaysia, Singapura – *Growth Triangle*). Dengan posisi itu wilayah ini memiliki keunggulan komparatif jika dibandingkan dengan beberapa wilayah provinsi lain di Sumatera.

Sumber daya alam yang ada dan perlu dikembangkan secara optimal adalah sumber daya tambang migas, selain itu terdapat juga pertambangan batu bara serta berbagai jenis tambang lainnya.

Sumberdaya alam lain adalah tanah/lahan yang potensial untuk perkembangan pertanian pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, dan kehutanan. Dari 5.100.000 ha. luas daratan, seluas 2.179.440 ha (42,73%) adalah kawasan hutan dan kawasan pertanian, dan non pertanian seluas 2.920.560 ha (57,27%). Di samping itu terdapat pula daerah pesisir dan perairan laut seluas 12 mil dari garis pantai.

Penataan kelembagaan yang sesuai dengan konsep otonomi daerah mempunyai arti penting yang sangat strategis untuk meningkatkan kinerja aparatur. Perangkat daerah yang terdapat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, terdiri dari satu Sekretariat Daerah dengan sembilan Biro, satu Sekretariat DPRD, satu Inspektorat, dua puluh dua dinas, delapan badan, dan dua unit pelaksana teknis daerah.

#### 6.2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan-peraturan Daerah Provinsi Jambi yang diterbitkan dan perubahan-perubahannya, telah ditetapkan organisasi, kewenangan dan tugas dari unit-unit yang membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas gubernur, Dinas Sosdukcapi Provinsi Jambi dengan rincian sebagai berikut.

1. Dinas
  - 2) Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. UPTD
  - 1) UPTD PSBAWEP Harapan Mulya Jambi
  - 2) UPTD PSTW Budi Luhur Jambi

### **6.3. Penggantian Manajemen Pemerintah dalam Tahun 2018**

Dalam TA 2018 terdapat penggantian manajemen di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi sesuai dengan Peraturan Pemerintah.

### **6.4. Informasi Lainnya**

Dalam TA 2018 terdapat perubahan struktur organisasi Pemerintah Provinsi Jambi sesuai dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB VII PENUTUP

Berdasarkan penjelasan dan rincian tersebut di atas dapat diambil simpulan penting bahwa:

- *Pada Laporan Realisasi Anggaran:* Target pendapatan yang ditetapkan tahun 2018 sebesar Rp.32.000.000/27.500.00,00 telah direalisasi sebesar Rp. 27.500.00,00 atau sebesar 85.94%, yang merupakan retribusi Daerah berupa sewa Gedung aula dan sewa gedung sporthall/gedung olah raga
- *Dalam Neraca:* Posisi Aset pada akhir tahun 2018 sebesar Rp.10.840.351.517.11 bila dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp.1.184.026.232.64 naik sebesar 12.26%.

Jambi, 6 Februari 2019  
Kepala Dinas



**ARIEF MUNANDAR, SE**

Pembina Utama Madya  
Nip.19670307 199903 1 004